



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH TINGKAT KESADARAN DAN LITERASI HALAL
TERHADAP KEPEMILIKAN SERTIFIKASI HALAL
PADA PELAKU UMKM MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH DI KABUPATEN BENGKALIS**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat guna memperoleh
Gelar Magister Ekonomi (ME)
pada Program Studi Ekonomi Syariah



OLEH :

**FITRINA SUSILA DEWI
NIM 22290326002**


**UIN SUSKA RIAU
PASCASARJANA (Ps)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI(UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H/2024 M**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Faks. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Fitrina Susila Dewi
Nomor Induk Mahasiswa : 22290326002
Gelar Akademik : M.E. (Magister Ekonomi Syariah)
Judul : Pengaruh Tingkat Kesadaran dan Literasi Halal Terhadap
Kepemilikan Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMKM
Menurut Perspektif Maqashid Syariah di Kabupaten
Bengkalis.



Tim Pengaji:

Dr. Zaitun, M.Ag.
Pengaji I/Ketua



Dr. Herlinda, MA.
Pengaji II/Sekretaris



Dr. Amrul Muzan, M.Ag.
Pengaji III



Dr. Rustam, M.E.Sy
Pengaji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

10/01/2025

- Hak Cipta**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul : **Pengaruh Tingkat Kesadaran dan Literasi Halal Terhadap Kepemilikan Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMKM Menurut Perspektif Maqashid Syariah di Kabupaten Bengkalis**, yang ditulis oleh :

Nama : Fitrina Susila Dewi

Nim : 22290326002

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di uji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 10 Januari 2025.

Penguji I

Dr. Amrul Muzan, SH.I,MA
NIP. 197702272003121002

.....
Tanggal: 10 Januari 2025

Penguji II

Dr. Rustam, M.E.Sy
NIP. 198602152023211015

.....
Tanggal: 10 Januari 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah


Dr. Herlinda, M.A
NIP. 196404102014112001

© Hal

Hak Cipt

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pembimbing Tesis, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul : **Pengaruh Tingkat Kesadaran dan Literasi Halal Terhadap Kepemilikan Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMKM Menurut Perspektif Maqashid Syariah di Kabupaten Bengkalis**, yang ditulis oleh :

Nama : Fitrina Susila Dewi

Nim : 22290326002

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di uji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 10 Januari 2025.

Pembimbing I


Dr. Mahyarni, SE, MM
NIP. 197008261999032001

Tanggal: 10 Januari 2025

Pembimbing II


Dr. Muhammad Albahi, M. Si, Ak
NIP. 198002262009121002

Tanggal: 10 Januari 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah



Dr. Herlinda, M.A
NIP. 19640410 201411 2 001

Sarif Kasim Riau

© Hal

Hak Cipt

1. Dilara
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: "*Pengaruh Tingkat Kesadaran Halal dan Literasi Halal Terhadap Kepemilikan Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMKM Menurut Perspektif Maqashid Syariah di Kabupaten Bengkalis*" yang ditulis oleh saudara:

Nama : Fitrina Susila Dewi
NIM : 22290326002
Fakultas : Pascasarjana
Program Studi : Ekonomi Syariah

Untuk diajukan sidang Munaqosyah Tesis Pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I

Dr. Mahyarni, SE, MM
NIP. 197008261999032001



.....
Tgl. 30 Desember 2024


Pembimbing II

Dr. Muhammad Albahi, SE, M. Si, Ak. CA
NIP. 198002262009121002



.....
Tgl. 30 Desember 2024

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah



.....
Dr. Heriinda, M.A.
NIP.196404102014112001

arif Kasim Riau



© Hak

Hak Cipta

1. Dilarar
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Mahyarni, SE, MM
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

PERIHAL : Tesis Saudari
Fitrina Susila Dewii

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di -
Pekanbaru

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi

Tesis saudara:

Nama	: Fitrina Susila Dewi
NIM	: 22290326002
Program Studi	: S2 Ekonomi Syariah
Judul Tesis	: Pengaruh Tingkat Kesadaran dan Literasi Halal Terhadap Kepemilikan Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMKM Menurut Perspektif Maqashid Syariah di Kabupaten Bengkalis.

Maka dengan ini dapat di setujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 30 Desember 2024
Pembimbing I (Utama),

Dr. Mahyarni, SE, MM
NIP. 197008261999032001

yarif Kasim Riau

1.

Dr. Muhammad Albahi, SE, M. Si, Ak. CA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

PERIHAL : Tesis Saudari
Fitrina Susila Dewi

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di -
Pekanbaru

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Fitrina Susila Dewi
NIM : 22290326002
Progam Studi : S2 Ekonomi Syariah
Judul Tesis : **Pengaruh Tingkat Kesadaran dan Literasi Halal Terhadap Kepemilikan Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMKM Menurut Perspektif Maqashid Syariah di Kabupaten Bengkalis.**

Maka dengan ini dapat di setujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 30 Desember 2024
Pembimbing II (Mendamping),


Dr. Muhammad Albahi, SE, M. Si, Ak. CA
NIP. 198002262009121002

1.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitrina Susila Dewi
Tempat/Tanggal Lahir : Teluk Latak, 07 Februari 1998
NIM : 22290326002
Progam Studi : S2 Ekonomi Syariah
Fakultas/ Universitas : Pascasarjana/UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Judul Tesis : Pengaruh Tingkat Kesadaran dan Literasi Halal Terhadap Kepemilikan Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMKM Menurut Perspektif Maqashid Syariah Di Kabupaten Bengkalis.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Pascasarjana UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya. Hak cipta atas karya tulis adalah milik Pascasarjana UIN Suska Riau, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Pascasarjana UIN Suska Riau.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 30 Desember 2024



METERAI
TEMPEL

3B6F1AMX003738044

Fitrina Susila Dewi
NIM 22290326002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kesehatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis, dengan judul tesis penulis yaitu “Pengaruh Tingkat Kesadaran Dan Literasi Halal Terhadap Kepemilikan Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMKM Menurut Perspektif Maqashid Syariah Di Kabupaten Bengkalis”. Kemudian sholawat beriring salam tidak lupa penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat.

Penulisan tesis ini diajukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ekonomi (ME) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selesainya tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memotivasi dan membimbing penulis, baik dari materi, tenaga, ide-ide dan pemikiran yang luar biasa. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada :

1. Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr.Khairunnas Rajab, M.Ag beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Pendidikan dilembaga ini.

2. Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA. yang telah berkontribusi besar terhadap semua pelaksanaan program akademik secara apik, sehingga perkuliahan menjadi sangat bermutu, nyaman, penuh isnpirasi dan sangat menyenangkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Wakil Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau Dr. Hj. Zaitun, M.Ag. juga telah berkontribusi besar terhadap semua pelaksanaan program akademik secara apik, sehingga perkuliahan menjadi sangat bermutu, nyaman, penuh isnpirasi dan sangat menyenangkan.
4. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Suska Riau Dr. Hj. Herlinda, M.A dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Suska Riau Dr. Muhammad. Albahi, SE, M. Si. Ak. CA beserta jajarannya yang telah banyak memberikan kemudahan dan motivasi dari segala arah, memberikan banyak ilmu dan inspirasi, serta segala kebaikan yang tak akan pernah terlupakan.
5. Pembimbing I Dr. Hj. Mahyarni., SE, MM. dan Pembimbing II Dr. Muhammad. Albahi, SE, M. Si. Ak. CA yang telah baik hati membimbing, memberikan pengarahan, motivasi, serta meluangkan waktu untuk memberikan ilmu sehingga tesis ini terselesaikan.
6. Kepala Dinas Koperasi dan UKM yang telah memeberi izin, pegawai dan staf telah memberi kemudahan kepada penulis terkait penelitian yang dilakukan.
7. Seluruh Pelaku UMKM Kuliner yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam hal pengambilan data penelitian.
8. Seluruh Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu selama penulis melakukan proses perkuliahan di UIN Suska Riau, seluruh Staf dan Karyawan UIN Suska Riau serta seluruh keluarga besar Pascasarjana UIN Suska Riau yang telah memudahkan penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- dari pelayanan dan lainnya sehingga perkuliahan dan penelitian ini terselesaikan.
9. Kepala Desa Teluk Latak yang telah memberikan motivasi dan izin dalam bekerja karena proses perkuliahan S2.
10. Ayahanda dan Ibunda Tercinta yang selalu mendo'akan, memberikan motivasi dan materi serta segala hal yang tidak bisa dibalas dengan apapun juga.
11. Kakanda Meinia Susianti, S.E dan Fitria Susiana, S.Pd. yang telah memberikan motivasi dan materi.
12. Mak Cik Herlina, S.S. dan keluarga besar yang telah banyak berjasa dan selalu ada dalam urusan keuangan untuk menyelesaikan tesis ini.

Semoga segala yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT yang tak ternilai dengan apapun, Amin ya Robbal'alam. Akhirnya penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu lah kritik dan saran dari berbagai pihak yang mengarahkan kepada yang lebih baik dari ini kedepannya sangat penulis harapkan.

Bengkalis, 28 Desember 2024
Penulis,

Fitriana Susila Dewi
NIM 22290326002

DAFTAR ISI



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Istilah	14
C. Permasalahan Penelitian	16
1. Identifikasi Masalah.....	16
2. Pembatasan Masalah.....	16
3. Rumusan Masalah.....	16
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
1. Tujuan Penelitian	17
2. Manfaat Penelitian	17

A. Kajian Teori	19
1. Minat Kepemilikan Sertifikasi Halal	19
2. Kesadaran Produk Halal	27
3. Literasi Sertifikasi Halal	33
4. Maqashid Syariah	41
5. UMKM.....	50
B. Kajian Penelitian Yang Relevan	62
C. Kerangka Pemikiran	68
D. Hipotesis Penelitian	69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Jenis Penelitian	71
B. Tempat dan Waktu Penelitian	72
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	72
1. Populasi.....	73
2. Sampel	73
D. Variabel Penelitian	74
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	78
F. Sumber Data	80
G. Uji Instrumen.....	80
H. Teknik Analisis Data.....	84
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	89
1. Profil UMKM dan Sejarah Kecamatan Bengkalis	89
2. Gambaran Umum Kecamatan Bengkalis	92
3. Sekilas Dinas Koperasi dan UKM Bengkalis	96
4. Struktur Organisasi.....	96
B. Deskripsi Hasil Penelitian	97
1. Penyebaran Kuesioner.....	97
2. Identitas Responden	98
3. Kesadaran Produk Halal.....	102
4. Literasi Sertifikasi Halal	104
5. Minat Kepemilikan Sertifikasi Halal	107
C. Hasil Uji Hipotesis	110
1. Analisis Partial Least Square (PLS).....	110
a. Pengujian Kualitas Data Melalui Penilaian Outer Model (Measuremant Model)	110
b. Pengujian Model Struktural/Uji Hipotesis (Inner Model)	116
D. Pembahasan.....	120
1. Pengaruh Kesadaran Produk Halal terhadap Minat Kepemilikan Sertifikasi Halal Menurut Perspektif Maqashid Syariah.....	120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

2. Pengaruh Literasi Sertifikasi Halal terhadap Minat Kepemilikan Sertifikasi Halal Menurut Perspektif Maqashid Syariah.....125

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan128
B. Saran.....129

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1. Jumlah Data UMKM Kuliner diKecamatan Bengkalis	7
Tabel 1.2 Data UMKM Kuliner yang bersertifikasi Halal diKecamatan Bengkalis	8
Tabel 2.1. Kajian Penelitian Yang Relevan	62
Tabel 3.1 Variabel Penelitian.....	76
Tabel 3.2 Parameter Uji Validitas.....	82
Tabel 3.3 Parameter Uji Realibilitas	83
Tabel 4.1. Hasil Pengumpulan Data Melalui Kuesioner	97
Tabel 4.2. Data Responden Menurut Umur	98
Tabel 4.3. Data Responden Menurut Jenis Kelamin	99
Tabel 4.4. Data Responden Menurut Pendidikan Terakhir	99
Tabel 4.5. Data Responden Menurut Pekerjaan	100
Tabel 4.6. Data Responden Menurut Alamat	101
Tabel 4.7. skor angket variabel kesadaran produk halal (X1).....	102
Tabel 4.8. skor angket variabel Literasi Sertifikasi Halal (X2).....	105
Tabel 4.9. Skor angket Kepemilikan Sertifikasi Halal (Y)	108
Tabel 4.10. Data Hasil Outer Loading (Measurent Model)	112
Tabel 4.11 Data Hasil Cross Loading.....	114
Tabel 4.12. Data Hasil Fornell Larckel Criterion.....	115
Tabel 4.13. Data Hasil Cronbach's alpa, Composite reliability, dan Average Variance extracted (AVE).....	116
Tabel 4.14. Nilai R- Square.....	117
Tabel 4.15 Data Hasil Pengujian Hipotesis	118
Tabel 4.16. Nilai F-Square	119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.Kerangka Pemikiran	68
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM.....	96
Gambar.4.2 Outer Model (Measurement Model).....	111
Gambar 4.3 Average Variance Extracted (AVE)	113
Gambar 4.4. Inner Model.....	117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan tesis ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988, No. 158.1987 dan 0534.b/U/1987. Sebagaimana yang tertera dalam buku pedoman transliterasi bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration). INIS Fellow 1992.

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ـ	A	ـ	Th
ـ	B	ـ	Zh
ـ	T	ـ	‘
ـ	TS	ـ	Gh
ـ	J	ـ	F
ـ	H	ـ	Q
ـ	KH	ـ	K
ـ	D	ـ	L
ـ	DZ	ـ	M
ـ	R	ـ	N
ـ	Z	ـ	W
ـ	S	ـ	H
ـ	SY	ـ	‘
ـ	SH	ـ	Y
ـ	DL		

©.Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* “i”, dan *dommah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A misalnya قَالَ menjadi *qala*

Vokal (i) panjang = I misalnya قَيْلَ menjadi *qila*

Vokal (u) panjang = U misalnya دُونَ menjadi *duna*

Khusus untuk bacaan *ya'* nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong *wawu* dan *ya'* setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Diftong (aw) = و misalnya menjadi قَوْلَنْ *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya menjadi خَيْرُ *khayrun*

C. Ta'marbuthah (ة)

Ta'marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *Ta'marbuthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرَّسَالَةُ لِلْمَدْرَسَةُ menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhlaq* dan *mudhlah ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang sambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi *fii rahmatillah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat. Sedangkan “al” dalam *lafadh al-jalalah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Misalnya:

1. Al-Imam al-Bukhari mengatakan.....
2. Al-Bukhari dalam *muqaddimah* kitabnya menjelaskan.....
3. *Masya "Allah kana wa ma lam yasya" lam yakun.*

Daftar Singkatan

AS : *Alaiahis Salam*

SAW : *Shalallahu 'Alaihi Salam*

SWT : *Subhanahu Wa Ta'ala*

RA : *Radhiyallahu Anhua*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Fitrina Susila Dewi (2024) : Pengaruh Tingkat Kesadaran dan Literasi Halal terhadap Kepemilikan Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMKM Menurut Perspektif Maqashid Syariah di Kabupaten Bengkalis.

Email**: fitrinasusiladewi028@gmail.com**

UMKM menjadi potensi sebagai usaha dagang cukup besar di kalangan Masyarakat, terutama dalam bidang kuliner, sehingga akan semakin baik ekonomi di suatu wilayah. UMKM juga berperan dalam mengurangi pengangguran, menyediakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Namun, seiring berkembangnya zaman UMKM kuliner yang bersertifikasi halal banyak diminati oleh Masyarakat di Kecamatan Bengkalis, bukan hanya itu Pelaku UMKM Kuliner juga sudah di wajibkan untuk memiliki sertifikasi halal. Sementara Pelaku UMKM Kuliner di Bengkalis lebih banyak yang belum memiliki sertifikasi halal tersebut, Faktor ini diduga minimnya kesadaran produk halal dan literasi sertifikasi halal pelaku UMKM terhadap minat kepemilikan sertifikasi halal. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran produk halal dan literasi sertifikasi halal terhadap minat kepemilikan sertifikasi halal. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarluaskan kepada Pelaku UMKM di Kecamatan Bengkalis sebanyak 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode SEM/PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Produk Halal berpengaruh signifikan terhadap minat kepemilikan sertifikasi halal, sesuai dengan hasil pengujian hipotesis p -Value sebesar 0,000 dan t -statistik atau T_{value} sebesar 4.750. Karena nilai t -statistik sebesar $4,750 > 1,97$ atau nilai $P_{value} 0.000 < 0,05$, maka H_1 di terima. Dan pada Literasi halal juga berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan sertifikasi halal, sesuai dengan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai t -statistik sebesar $2.571 > 1,97$ atau nilai $P_{value} 0.010 < 0,05$, maka H_2 di terima. Kesadaran produk halal dan literasi sertifikasi halal sangat menentukan seorang individu atau setiap produsen untuk memiliki sertifikasi halal agar tercapai tujuan syariat islam sesuai maqashid syariah untuk menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan sehingga selalu berbuat kebaikan dalam setiap transaksi. Hal ini berarti perlunya meningkatkan kesadaran halal dan literasi halal agar bertambahnya pelaku UMKM kuliner yang memiliki sertifikasi halal dan terpenuhinya tujuan kemaslahatan berdasarkan syariat islam menurut perspektif maqashid syariah.

Kata Kunci : *Kesadaran Produk Halal, Literasi Sertifikasi Halal, Minat Kepemilikan Sertifikasi Halal, UMKM Kuliner, Maqashid Syariah.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Fitrina Susila Dewi (2024) : The Influence of Halal Awareness and Literacy Levels on Ownership Halal Certification for MSMEs According to Perspective Maqashid Syariah in the District Bengkalis .

Email : fitrinasusiladewi028@gmail.com

MSMEs become potential as business trade Enough big among the community, especially in field culinary , so that will the more Good economy in a region. MSMEs also play a role in reduce unemployment , providing field work and improve welfare of the community. However , along with the development of the era of culinary UMKM which has halal certification is abundant in demand by the community in the District Bengkalis , no only That Culinary MSME actors are also required For own halal certification . While Culinary MSME Actors in Bengkalis more many have not own halal certification , this factor allegedly lack of awareness halal products and literacy halal certification for MSME actors interest ownership halal certification . This study aiming For know influence awareness halal products and literacy halal certification for interest ownership halal certification . As for the types study This is study quantitative with method survey . Data collected through questionnaire distributed to MSME actors in the District Bengkalis as many as 100 respondents . Data analysis techniques used in study This with SEM/PLS method . Research results show that Awareness Halal products have an impact significant to interest ownership halal certification , according to with results testing hypothesis p-Value of 0.000 and t- statistic or T_{value} of 4,750. Because the t- statistic value of 4,750 > 1.97 or P value $0.000 < 0.05$, then H1 is accepted . And halal literacy also has an effect significant to ownership halal certification , according to with results testing hypothesis obtained t- statistic value of 2,571 > 1.97 or mark P_{value} $0.010 < 0.05$, then H2 is accepted . Awareness halal products and literacy halal certification is very important a individual or every manufacturer For own halal certification to be achieved objective Sharia Islam in accordance maqashid sharia for protect religion, soul , mind , property and descendants so that always do kindness in every transaction . This is means the need increase halal awareness and halal literacy to increase culinary UMKM actors who have halal certification and its fulfillment objective welfare based on Sharia Islam according to perspective maqashid sharia.

Keywords : Awareness Halal Products , Literacy Halal Certification , Ownership Interest Halal Certification , Culinary UMKM , Maqashid Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

خلاصة

في ترينا سوسيلادوي (2024): تأثير مستوى الوعي بالحلال ومعرفة القراءة والكتابة عليه ملكية شهادة حلال لللاعبين من الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لوجهة نظر مقاصيد الشريعة في المنطقة بنجكاليس

البريد الإلكتروني

fitrinasusiladewi028@gmail.com :

تصبح المشروعات متناهية الصغر والصغر والمتوسطة محتمل مثل عمل تجارة كافٍ كبيرة بين المجتمع، وخاصة في مجال الطهي ، لذلك سوف أكثر جيد الاقتصاد في منطقة ما . وتلعب المشروعات متناهية الصغر والصغر والمتوسطة دوراً أيضاً في يقلل عاطلين عن العمل ، وتوفير مجال العمل والتحسين الرفاهية العامة . . ومع ذلك ، على طول تطوير العديد من المشروعات متناهية الصغر والصغر والمتوسطة في مجال الطهي الحاصلة على شهادات الحلال مهتمة من قبل الناس في المنطقة بنجكاليس ، لا فقط الذي - التي كما يتعين على المشروعات متناهية الصغر والصغر والمتوسطة في مجال الطهي القيام بذلك ل ملك شهادة الحلال . موقف المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال الطهي في بنجكاليس أكثر الكثير لم يفلعوا ذلك ملك شهادة الحلال ، هذا العامل يزعم الحد الأدنى وعي المنتجات الحلال ومحو الأمية شهادة الحلال للجهات الفاعلة في مجال المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة اهتمام ملكية شهادة الحلال . هذه الدراسة هدف ل يعرف تأثير وعي المنتجات الحلال ومحو الأمية شهادة الحلال ل اهتمام ملكية شهادة الحلال . أما بالنسبة للأنواع يذكرة هذا يكون يذكرة كمية مع طريقة استطلاع . يتم جمع البيانات خلال الاستبيانات الموزعة ل الجهات الفاعلة في الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة بنجكاليس ما يصل إلى 100 المحييin . تقييمات تحليل البيانات المستخدمة في يذكرة هذا مع طريقة SEM/PLS . نتائج البحث يعرض الذي - التي وعي المنتجات الحلال لها تأثير بارز ل اهتمام ملكية شهادة الحلال ، مناسبة مع نتائج اختبار الفرضية p -قيمة 0.000 و t -الإحصائية أو قيمة T بمبلغ 4,750. بحسب القيمة الإحصائية t تصل إلى $1.97 < 1.97 < 4750$ أو قيمة $0.05 < P < 0.000$ ، ثم يتم قبول $H1$ ومعرفة القراءة والكتابة الحلال لها أيضاً تأثير بارز ل ملكية شهادة الحلال ، مناسبة مع نتائج اختبار فرضية $H2$ - . القيمة الإحصائية تبلغ $1.97 < 2.571$ أو علامة قيمة $0.05 < P < 0.010$ ، ثم يتم قبول $H2$ وعي المنتجات الحلال ومحو الأمية شهادة الحلال مهمة جداً فردي أو كل الشركة المصنعة ل ملك شهادة الحلال التي يتعين تحقيقها موضوعي الشريعة الإسلامية وفقاً مقاصد الشريعة ل حماية الدين والنفس والعقل والمال والنسل لهذا السبب دائمًا يفعل العطف في كل عملية . هذه المسألة وسائل ضرورة يزيد زيادة الوعي بالحلال ومحو الأمية الحلال الجهات الفاعلة في مجال الطهي MSME التي تمتلكها شهادة الحلال والامتثال موضوعي فائدة . مرتكز على الشريعة الإسلامية وفق وجهة نظر مقاصد الشريعة .

الكلمات المفتاحية : وعي المنتجات الحلال ، ومحو الأمية شهادة الحلال ، مصلحة الملكية شهادة الحلال ، المشاريع الصغيرة والمتوسطة . الحجم في مجال الطهي ، مقاصيد الشريعة

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I
PENDAHULUAN**A. Latar Belakang Masalah**

Pada era globalisasi saat ini, banyak kegiatan-kegiatan ekonomi modern yang dilakukan. Kegiatan ekonomi yang dilakukan contohnya pada dunia usaha. Tentunya dalam kegiatan tersebut terdapat hukum-hukum syariat tertentu agar tercapainya tujuan kemaslahatan. Berbicara mengenai tujuan kemaslahatan, terdapat istilah yaitu Maqashid Syariah. Maqashid Syariah merupakan suatu tujuan yang dirumuskan syari'at untuk memastikan adanya tujuan tersebut bagi kemaslahatan manusia.

Maqashid al-syari'ah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syariat (Allah) dalam menetapkan atau mensyari'atkan semua atau sebagian besar hukum-hukumnya, atau tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang ditetapkan Allah pada setiap hukumnya.¹ Melalui penjelasan mengenai maqashid syariah diatas terlihat pentingnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada hubungan maqashid syariah dan kesadaran halal (kesadaran produk halal) Maqashid Syariah mendasari pentingnya kesadaran akan produk halal untuk menjaga aspek agama, jiwa, akal, dan harta umat Islam. Kesadaran ini membantu produsen memilih produk yang tidak hanya halal tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan dan kehidupan, sesuai dengan tujuan utama

¹ Sulaeman, "Signifikansi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam", Jurnal Syariah dan Hukum Diktum, Volume 16, 2020, Hal.100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum Islam yang mendorong kesejahteraan dan keberlanjutan dalam kehidupan.

Lalu hubungan Maqashid syariah dan literasi halal (literasi sertifikasi halal) saling berkaitan erat dalam menjaga kesejahteraan umat Islam. Literasi sertifikasi halal membantu umat Islam untuk memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip maqashid syariah, terutama dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dengan meningkatkan literasi halal, masyarakat dapat lebih mudah memilih produk yang sesuai dengan syariat Islam, mendukung kesejahteraan pribadi dan sosial, serta memperkuat ekonomi halal yang berkelanjutan.

Begitu juga antara maqashid syariah dan kepemilikan sertifikasi halal (minat kepemilikan sertifikasi halal) memiliki hubungan yang erat, karena sertifikasi halal berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan maqashid syariah. Pelaku usaha yang memiliki minat untuk memperoleh sertifikasi halal berupaya untuk menjaga keberlanjutan usaha mereka, sekaligus memenuhi kewajiban agama dan memastikan produk yang mereka tawarkan sesuai dengan standar syariah, yang pada akhirnya akan bermanfaat untuk menjaga kesejahteraan umat Islam dalam aspek agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Saat ini konsumen cerdas memiliki kriteria tersendiri untuk membeli produk tertentu termasuk dari cara pengolahan produk tersebut, untuk itu produsen harus benar-benar mempersiapkan sesuatu agar usaha yang dilakukan dapat bersaing di ruang lingkup dunia usaha. Usaha Mikro, Kecil,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Menengah (UMKM) disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 “Sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu”.²

Pelaku UMKM Produk makanan dan minuman khususnya yang sudah mendapatkan label halal atau sertifikasi Halal dari MUI akan memberikan nilai tambah tersendiri untuk dapat memperluas pasar, karena sertifikasi halal dapat digunakan sebagai alat pemasaran.³ Berbicara mengenai sertifikasi halal produk, selain dapat memperluas pasar, sertifikasi halal juga memberikan jaminan bagi konsumen dan profit dunia dan akhirat bagi produsen.

Sebenarnya label halal dalam produk tidaklah sulit untuk didapatkan bagi setiap produsen. Sertifikat halal merupakan fatwa yang ditulis oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan produk tersebut halal menurut hukum Islam. Dengan kata lain dapat juga diartikan bahwa sertifikasi halal itu suatu pengakuan dengan aturan-aturan yang di tulis oleh MUI bahwa Produk tersebut halal menurut syariat islam.

Sebagaimana diperlukan sertifikasi halal dalam produk tertentu yaitu produk kuliner, dengan adanya sertifikasi halal tersebut dapat di tuangkan label halal ke dalam suatu kemasan produk menjadi bukti kehalalan bagi suatu produk, demikianlah pentingnya kepemilikan sertifikasi halal bagi

² Putu Krisna Adwitya Sanjaya I Putu Nuratama, *Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Mengengah*, (Sungguminasa Kab. Gowa: Percetakan Cv. Cahaya Bintang Cemerlang, 2021). Hal. 2.

³ Resti Prastika Destiarni dan Nor Qomariyah, Jurnal, “Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Kepemilikan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM Madura”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(03), 2023, Hal. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaku usaha khususnya bagi pelaku usaha produk kuliner di kecamatan Bengkalis. Setiap orang yang memiliki usaha harus memiliki kesadaran akan pentingnya kehalalan pada setiap produk makanan dan minuman.

Sebagaimana Firman Allah SWT di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah :168 yang berbunyi :

يٰ أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالٌ طَيِّبٌ وَلَا تَتَّبِعُوا حُطُولَتِ
الْشَّيْطَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ .

Artinya : *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S.2: 168).*⁴

Berdasarkan ayat di atas dapat di tafsirkan yaitu Makanlah dari makanan yang halal, yaitu yang tidak haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Dan selain halal, makanan juga harus yang baik, yaitu yang sehat, aman, dan tidak berlebihan. Makanan dimaksud adalah yang terdapat di bumi yang diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Waspadailah usaha setan yang selalu berusaha menjerumuskan manusia dengan segala tipu dayanya.⁵

Selain itu dapat juga disimpulkan bahwa ayat diatas memberikan suatu larangan agar tidak mengikuti Langkah-langkah yang tidak baik tentang

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quranulkarim (Bandung: Cordoba, 2020). hal. 23.

⁵ Tafsir Ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makanan dan minuman yang haram dalam syariat Islam dan memberikan perintah bagi kita sebagai manusia agar makanlah dan minumlah segala yang halal dan baik dalam syariat Islam, karena setiap larangan dan perintahnya terdapat sesuatu yang baik di dalamnya.

Untuk itu Allah SWT Menegaskan di dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 145 sebagai berikut yang berbunyi:

قُل لَا إِجْدُ فِي مَا أَوْحَى إِلَيْهِ مُحَمَّداً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمَ عَمَّهُ إِلَّا أَن يَكُونَ
مَيِّتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمًا حِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلَ
لَعْيَيْرِ اللَّهِ يَهْ فَمَنْ أَضْطَرَ عَيْرَ بَاغَ وَلَا عَادَ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ .

Artinya : Katakanlah "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -- karena sesungguhnya semua itu kotor -- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".⁶

Ayat di atas menyatakan tentang makanan ataupun minuman yang haram untuk dikonsumsi, akan tetapi jika keadaan terpaksa diperbolehkan. Makanan yang halal harus sesuai dengan standar kehalalan yang ada. Standar kehalalan tersebut meliputi, memproduksinya dengan cara yang halal, dalam proses produksi sesuai dengan unsur kehalalan, proses menyimpan tidak tercampur dengan sesuatu yang mengharamkan, serta pada proses

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quranulkarim (Bandung: Cordoba, 2020). hal. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengangkutan dan menyajikan sesuai dengan unsur halal dan yang paling utama ialah halal dzatnya.

Di Indonesia, Peraturan tentang sertifikasi halal diatur dalam undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.⁷ Undang-undang ini mengatur bahwa produk yang beredar di indonesia wajib bersertifikasi halal. Pada pelaku usaha yang tidak mengindahkan kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana tersebut berupa pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Dan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal adalah peringatan tertulis, penarikan produk dari peredaran, serta penutupan usaha untuk produk yang disajikan secara langsung.

Berdasarkan undang-undang ini juga, sertifikasi halal diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan proses sertifikasinya tidak terbatas pada individu atau entitas yang harus beragama Islam. Namun, terdapat ketentuan yang memerlukan pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip-prinsip halal. Hal ini untuk memastikan bahwa produk yang disertifikasi benar-benar sesuai dengan ketentuan halal menurut ajaran Islam.

Jadi, meskipun sertifikasi halal dapat diajukan oleh siapa saja, proses dan pengawasannya melibatkan pemahaman tentang hukum halal yang berhubungan erat dengan prinsip-prinsip agama Islam, dapat di ambil

⁷ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpulan bahwa Non Muslim yang ingin mengurus sertifikat halal harus memiliki penyedia yang bertanggung jawab atas proses produk halal tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Saat ini mayoritas pelaku UMKM belum menyadari keuntungan dari sertifikasi halal. Semua UMKM bergerak khususnya di bidang makanan dan minuman, harus memiliki sertifikasi halal untuk bisa menjual produknya ke seluruh wilayah Indonesia. Sertifikat halal dianggap hanya untuk memenuhi kewajiban dalam agama Islam, belum melihat dari peluang untuk meningkatkan prospek bisnis.⁸ Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada salah seorang pelaku UMKM, ia menyatakan dan beranggapan bahwa label halal perlu hanya untuk pengusaha besar saja karena usaha kecil yang di lingkungan sekitar, yang paling penting adalah kejujuran dalam prosesnya harus bersih dan halal.⁹

Berdasarkan data Jumlah keseluruhan UMKM Kuliner Kabupaten Bengkalis yang di dapatkan di Dinas Koperasi UKM Bengkalis, dan di olah oleh penulis sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Jumlah Keseluruhan UMKM Kuliner di Kabupaten Bengkalis.

TAHUN	JUMLAH
2022	6.168
2023	6.168

Sumber: Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bengkalis¹⁰

⁸ Anindya Fauziah Dkk, Jurnal “ Pengaruh Kesadaran Halal, Kemudahan, Prospek Bisnis, dan Sikap Produsen Terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal UMKM di Kota Malang”(Vol.4, No.1, Tahun 2023), Hal. 162.

⁹ Wawancara Ibu Siti, Pemilik Usaha Kecil Minuman dan Makanan (Jus, bakso bakar, dkk), 2 Agustus 2024, Pada Pukul 14.00 Wib.

¹⁰ Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bengkalis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel 1.1 di jelaskan bahwa jumlah keseluruhan UMKM Kuliner yang ada di kecamatan Bengkalis di tahun 2021 hingga tahun 2023 berjumlah 6.168 UMKM Kuliner yang ada di Kecamatan Bengkalis. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda yaitu ibu Sri Wulan Komalasari bahwa data jumlah UMKM Kuliner Kecamatan Bengkalis dari tahun 2022 hingga 2023 jumlahnya sama, sementara di tahun 2019 hingga 2021 datanya tidak di sediakan karena mungkin tidak tersimpan secara sistem komputerisasi.

Pada tabel 1.1 yang menjadi aspek jumlah UMKM Kuliner data persamaan dengan tabel 1.2 hanya di ambil pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2022 dan 2023, untuk tabel 1.2 penulis mendapatkan data lima tahun terakhir Jumlah keseluruhan UMKM Kuliner yang sudah bersertifikasi Halal di Kecamatan Bengkalis dan aspek persamaan dengan tabel 1.1 hanya di ambil pada 2 tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 1.2 Data UMKM Kuliner yang bersertifikasi Halal di Kecamatan Bengkalis.

TAHUN	JUMLAH
2019	50
2020	38
2021	35
2022	0
2023	438

Sumber:Dinas Koperasi dan UKM Bengkalis, Website PPID Bengkalis, Pendamping Pengurus Sertifikasi Halal Kabupaten Bengkalis.¹¹

Pada tabel 1.2. di atas terjadi peningkatan dan penurunan jumlah UMKM Kuliner yang bersertifikasi halal di Kecamatan Bengkalis, penurunan

¹¹ Dinas Koperasi dan UKM Bengkalis, Website PPID Bengkalis, LP3H STAIN Bengkalis, Pendamping Pengurus Sertifikasi Halal Kabupaten Bengkalis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara drastis ditahun 2022 yaitu berjumlah 0 sedangkan peningkatan jumlah kuliner yang bersertifikasi halal yaitu di tahun 2023. Di Bengkalis terdapat pembuatan sertifikasi halal secara gratis yang di fasilitasi oleh Kadin Bengkalis dalam Pembuatan Sertifikasi Halal Gratis bagi UMKM di Bengkalis.

Pada UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian yaitu Produk yang masuk, beredar di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Selain itu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal juga di jelaskan kewajiban bersertifikat halal. Pada tanggal 17 oktober 2024 produk makanan, minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman wajib bersertifikat halal. Pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk diwujudkan dalam beberapa tahapan yang di atur pada pasal 135 Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 tersebut. Adanya aktivitas yang mendorong para pelaku usaha kecil dan menengah untuk memiliki sertifikasi halal dapat meningkatkan prospek bisnis.¹²

Walaupun terjadi peningkatan penerbitan sertifikasi halal di tahun 2022 ke tahun 2023, Namun belum memenuhi target 1000 penerbitan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis H.Khaidir pada kampanye

¹² Anindya Fauziah Dkk, Jurnal “*Pengaruh Kesadaran Halal, Kemudahan, Prospek Bisnis, Dan Sikap Produsen Terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal Ukm Di Kota Malang*”(Vol. 4 No. 1, Tahun 2023), Hal. 162.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sertifikasi halal yang dilakukan pada bulan maret tahun 2023 ia mengatakan bahwa kampanye dilaksanakan agar Masyarakat lebih dapat meyakinkan konsumen sehingga tidak ada lagi keraguan dalam pandangan agama terutama agama islam, targetnya pada tahun 2023 terdapat satu juta sertifikat halal gratis dan sepuluh juta sertifikat halal skala nasional pada tahun 2024.¹³

Namun dari data yang peneliti dapatkan belum memenuhi target yang diinginkan, padahal sudah difasilitasi dengan pembuatan sertifikasi halal secara gratis oleh pemerintah. Dapat juga dilihat pada kegiatan penyerahan sertifikat halal kepada para pelaku UMKM di bengkalis yang dilakukan pada bulan November tahun 2023 lalu, di akhir kegiatan tersebut perwakilan kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis Zulkarnain mengapresiasi Upaya Kadin Bengkalis membantu Masyarakat terkhusus UMKM dan para pelaku usaha di Kecamatan Bengkalis untuk mendapatkan akses terhadap layanan sertifikasi produk halal gratis, dan ia mengimbau agar pelaku usaha segera membuat sertifikat halal.¹⁴

Jika di bandingkan jumlah UMKM Kuliner di Bengkalis yaitu 6.168 di tahun 2023 sementara hanya terdapat 438 UMKM yang bersertifikasi halal. Melihat Fenomena ini Penulis bersimpati kepada seluruh UMKM yang berada di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, mengenai yang melatarbelakangi Pelaku UMKM tersebut belum terbesit dalam fikirannya untuk mendaftarkan usahanya dalam kategori bersertifikat halal, padahal

¹³ Website Kemenag Bengkalis.

¹⁴ Website, rri.co.id.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah dimudahkan dan banyak keuntungan yang di dapatkan jika usaha sudah bersertifikat halal baik bagi produsen maupun konsumen.

Penulis melakukan penelitian ini untuk melihat temuan awal suvei mengenai kesadaran produk halal dan literasi sertifikasi halal terhadap minat kepemilikan sertifikasi halal pada Pelaku UMKM Kuliner di Bengkalis. Untuk kedepannya penulis ingin UMKM di Bengkalis khususnya UMKM Kuliner mayoritasnya sudah bersertifikasi halal karena akan berdampak baik bagi produsen maupun konsumen dimasa yang akan datang.

Penulis ingin mengetahui faktor yang melatarbelakangi Fenomena yang telah penulis jelaskan di atas apakah terdapat pengaruhnya pada faktor literasi sertifikasi halal dan kesadaran produk halal bagi pelaku UMKM khususnya UMKM Kuliner di Bengkalis. Dimana Literasi sertifikasi Halal merujuk kepada pengetahuan tentang proses pembuatan sertifikasi halal berupa fatwa tertulis dari Majlis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam.¹⁵

Selanjutnya pada Faktor Kesadaran Produk Halal merupakan kemampuan untuk memahami, merasakan, dan menjadi sadar akan suatu peristiwa dan objek. Indikator dalam kesadaran produk halal terdapat pada pengetahuan tentang produk halal, sikap terhadap produk halal, dan pola perilaku (tindakan) yang dilakukan. Kesadaran adalah konsep tentang menyiratkan pemahaman dan persepsi tentang peristiwa atau subjek. kesadaran halal diketahui berdasarkan mengerti tidaknya seorang Muslim

¹⁵Virna Museliza dkk. 2023. *Literasi Pentingnya Sosialisasi Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Pekanbaru*. Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Multikultural. Vol 1 Iss. Hal. 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang apa itu halal, mengetahui proses penyembelihan yang benar, dan memprioritaskan makanan halal untuk mereka konsumsi.¹⁶

Tingkat pemahaman umat Islam tentang kesadaran produk halal adalah kemampuan mereka untuk menyanggah rumor tentang konsep tersebut. Memahami produk berbasis halal dan proses menghasilkan produk yang sesuai dengan standar halal Islam adalah contoh dari pengetahuan yang dimaksud. Selain itu kesadaran produk halal merupakan Patuhi tuntunan agama yang digariskan dalam Al-Qur'an dan Hadits, sehingga bisa mengetahui apa saja yang boleh dikonsumsi dan apakah produk tersebut berbahaya atau tidak.¹⁷

Dan minat kepemilikan sertifikasi halal merupakan kecenderungan yang tinggi dalam penguasaan atau hak penuh seseorang terhadap pengakuan kehalalan suatu produk yang di keluarkan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang di keluarkan oleh MUI. Dua Faktor dalam minat kepemilikan Sertifikasi halal oleh Pelaku UMKM Kuliner tersebut tentunya memiliki pengaruh dan saling berhubungan.

Seperti halnya penelitian terdahulu yang sejalan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anindya Fauziah, Nur Diana, Dewi Diah Fakhriyyah (2023) menyatakan bahwa Secara simultan kesadaran produk halal memiliki pengaruh terhadap minat kepemilikan sertifikasi halal pada UMKM. Pada

¹⁶ Aditya Tamara, Skripsi *"Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Institut Teknologi Sumatera)*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021) Hal, 25-26.

¹⁷ Mochamad Reza Adiyanto dan Evaluati Amaniyah, Jurnal, *" Tingkat Kesadaran Sertifikat Halal Pelaku UMK di Pulau Madura "*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 18 No.2 2023, Hal. 96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian Resti Prastika Destiarni dan Nor Qomariah (2023) yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi persepsi Pelaku UMKM adalah Kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal sebesar 55%.

Pada Penelitian Mochamad Reza Adiyanto dan Evaluati Amaniyah (2023) menyatakan bahwa kemampuan literasi sertifikasi halal pelaku UMK mengenai sertifikat halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pelaku UMK untuk memiliki sertifikat halal produk kuliner. Dan Pada Penelitian Mochamad Reza Adiyanto dan Evaluati Amaniyah (2023) menyatakan bahwa mayoritas pelaku UMK tahu dengan sertifikat halal (95%), dimana sumber informasi tentang sertifikasi halal berasal dari pejabat pemerintah (46%) serta media sosial (23%).

Berdasarkan latar belakang tersebut, belum terdapat peneliti yang meneliti variabel yang sama dengan penulis yaitu variabel kesadaran halal (kesadaran produk halal), dan literasi halal (literasi sertifikasi halal) terhadap minat kepemilikan sertifikasi halal. Maka terbesit di fikiran penulis bahwa hal ini menjadi menarik untuk di teliti dan di tuangkan di dalam penelitian dengan Judul **Pengaruh Tingkat Kesadaran dan Literasi Halal Terhadap Kepemilikan Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMKM Menurut Perspektif Maqashid Syariah di Kabupaten Bengkalis.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Definisi Istilah

Adapun istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh adalah kekuatan yang ada atau yang timbul dari sesuatu, seperti orang, benda yang turut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹⁸

2. Kesadaran Produk Halal

kesadaran produk halal adalah tingkat pemahaman dalam mengetahui isu-isu yang berkaitan dengan konsep halal. Kesadaran halal merupakan syarat mutlak baik bagi konsumen maupun produsen terhadap suatu produk.¹⁹

3. Literasi Sertifikasi halal

Literasi Sertifikasi halal adalah merujuk kepada pengetahuan tentang proses pembuatan atau cara memperoleh sertifikasi halal berupa fatwa tertulis dari Majlis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam.²⁰

4. Minat Kepemilikan Sertifikasi Halal

Minat kepemilikan sertifikasi halal adalah kecenderungan yang tinggi dalam penguasaan atau hak penuh seseorang terhadap pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh badan penyelenggara

¹⁸ Departemen Pendidikan dan kebudayaan hal. 758.

¹⁹ Diana Ayu Gabriella. 2020. *Kesadaran dan Perilaku Ramah Lingkungan Mahasiswa di Kampus*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.9.No.2. Hal. 262.

²⁰ Virna Museliza dkk. 2023. *Literasi Pentingnya Sosialisasi Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Pekanbaru*. Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Multikultural. Vol 1 Iss. Hal. 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jaminan produk halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.²¹

5. Kuliner

Berdasarkan asal katanya, ‘kuliner’ sama dengan kata “culinary”, yang dalam bahasa Inggris artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan di dapur atau membahas tentang masakan. Kuliner membantu dalam memahami proses terbentuknya makanan melalui proses persiapan, memasak, dan memanipulasinya sehingga rasa (taste) nya sesuai dengan lidah dengan tetap mempertahankan standar kualitas, keamanan, stabilitas, dan keterjangkauan harga.²²

6. UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 “Sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.”²³

²¹Resti Prastika Destiarni. 2023. Nor Qomariyah. *Persepsi Pelaku UMKM terhadap minat Kepemilikan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM Madura*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Hal.4.

²² Novia Anggraeni dkk. 2023. Pengantar Bisnis Kuliner. Makasar: CV. Tohar Media. Hal.78.

²³ Putu Krisna Adwitya Sanjaya I Putu Nuratama, *Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Mengengah*, (Sungguminasa Kab. Gowa: Percetakan Cv. Cahaya Bintang Cemerlang, 2021). Hal. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalahnya yaitu:

- a. Tingginya Jumlah UMKM Kuliner di Kecamatan Bengkalis namun Jumlah yang sudah bersertifikasi halal masih sedikit.
- b. Masih kurangnya kesadaran produk halal, dan literasi sertifikasi halal terhadap minat kepemilikan sertifikasi halal UMKM Kuliner di Kecamatan Bengkalis.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka Batasan fokus permasalahan yang penulis teliti yaitu pada Pengaruh Kesadaran Produk Halal dan Literasi Sertifikasi Halal Terhadap Minat Kepemilikan Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMKM Menurut Perspektif Maqashid Syariah di Kecamatan Bengkalis.

3. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, masalah juga merupakan suatu kesenjangan (gap) antara teori dengan prakteknya.²⁴ Maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan di carikan jawabannya melalui pengumpulan data.

²⁴ Donna Anggreni. 2022. Buku Ajar Metodologi Penelitian Kesehatan. Mojokerto: STIKes Majapahit Mojokerto. Hal.12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka Rumusan Masalahnya yaitu :

- a. Apakah kesadaran produk halal berpengaruh terhadap minat kepemilikan sertifikasi halal pada pelaku UMKM menurut perspektif maqashid syariah di Kecamatan Bengkalis.
- b. Apakah literasi sertifikasi halal berpengaruh terhadap minat kepemilikan sertifikasi halal pada pelaku UMKM menurut perspektif maqashid syariah di Kecamatan Bengkalis.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran produk halal terhadap minat kepemilikan sertifikasi halal pada pelaku UMKM menurut perspektif maqashid syariah di Kecamatan Bengkalis.
- b. Untuk mengetahui pengaruh literasi sertifikasi halal terhadap minat kepemilikan sertifikasi halal pada pelaku UMKM menurut perspektif maqashid syariah di Kecamatan Bengkalis.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Akademisi, menambah pengetahuan dan wawasan tentang kesadaran produk halal dan literasi sertifikasi halal berpengaruh terhadap minat kepemilikan sertifikasi halal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagi pemerintah, penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan, informasi, dan referensi dalam tatanan yang lebih baik dalam mengatur dan memantau perkembangan UMKM untuk dikembangkan menjadi UMKM yang bersertifikasi halal sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai sumber informasi dan referensi untuk dikembangkan bahwa menjadi pertimbangan tentang kesadaran produk halal dan literasi sertifikasi halal berpengaruh atau tidak terhadap minat kepemilikan sertifikasi halal Pada Pelaku UMKM Menurut Perspektif Maqashid Syariah di Kecamatan Bengkalis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Minat Kepemilikan Sertifikasi Halal

Minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Sehingga apapun akan dilakukan Ketika seseorang memiliki keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat juga menjadi motivasi yang kuat untuk mendorong seseorang melakukan suatu Tindakan. Dalam hal ini jika pelaku UMKM memiliki minat sertifikasi halal maka akan mendaftarkan produknya agar mendapat sertifikat halal.²⁵

Kepemilikan menurut KBBI berarti kepunyaan; hak, sehingga kepemilikan kemudian diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan milik baik berupa proses, perbuatan, dan cara memiliki. Dalam pengertian lain kepemilikan juga merupakan penguasaan seseorang terhadap sesuatu berupa barang atau harta, baik secara riil maupun secara hukum yang memungkinkan pemilik melakukan tindakan hukum, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan sebagainya.

Kepemilikan didalam islam di klasifikasikan menjadi 3 (Tiga) Jenis, yaitu²⁶ :

²⁵ Anita Larasati. 2024. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Sertifikasi Halal pada Pelaku UMKM di Jawa Timur*. Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah. Hal. 3907.

²⁶ Nur Efendi. 2022. *Etika dalam Kepemilikan dan Pengelolaan harta serta dampaknya terhadap Ekonomi Islam*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan. Hal.312.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kepemilikan Individu

Kepemilikan individu adalah hukum syara' yang ditentukan pada zat ataupun kegunaan (utility) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut.

b. Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum adalah izin al-syari' kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda atau barang. Sedangkan benda-benda yang tergolong kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh al-Syari' sebagai benda-benda yang dimiliki suatu komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seorang saja.

c. Kepemilikan Negara

Kepemilikan Negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh rakyat, dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah atau negara, dimana negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian rakyat sesuai dengan kebijakannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa kepemilikan adalah penguasaan atau hak penuh seseorang terhadap sesuatu, baik itu berupa suatu Produk makanan, kecantikan, rumah, tanah dan lain sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Produk yang beredar di Indonesia sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap produk tersebut perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dan labelisasi produk dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya warga muslim. Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang berbeda namun saling memiliki keterkaitan.²⁷

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (LPPOM MUI 2008). Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal.

Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu empat tahun. Kemudian bisa dilakukan perpanjangan. Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk. Secara berkala setiap enam bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada perusahaannya. Labelisasi halal adalah pencantuman label atau logo halal pada kemasan produk halal. Label ini

²⁷Hayyun Durrotul Faridah. 2020. "Sertifikasi Halal di Indonesia". Journal of Halal Product and Research Volume 2 Nomor 2. Hal 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal. Lembaga yang berwenang untuk memberikan izin pencantuman label halal adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI menjadi syarat untuk mencantumkan logo atau label halal pada produk.

Sertifikasi halal juga merupakan sebuah jaminan keamanan bagi umat muslim untuk dapat mengkonsumsi suatu produk yang dibuktikan dengan pencantuman logo halal pada kemasan produk pendekatan halal dalam proses pemasaran suatu produk juga dapat menetralisir citra negatif yang diasosiasikan konsumen muslim pada suatu produk.²⁸

Indikator Sertifikat Halal adalah²⁹ :

- a. Yakin Kehalalan Produknya
- b. Yakin Kebersihan Produknya
- c. Yakin Kesehatannya
- d. Terjamin Hukumnya

Dari indikator diatas dapat dijelaskan bahwa maksud dari indikator pertama yaitu yakin kehalalan produknya merupakan suatu indikator yang memberikan keyakinan bahwa produk yang dijual

Selain itu indikator dari Minat Kepemilikan sertifikasi Halal atau indikator dari sikap pemilik terhadap sertifikasi halal adalah³⁰ :

²⁸ Maisyarah Rahmi, 2021, *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*, (Palembang: Bening Media Publishing), Hal. 61.

²⁹ Kasnelly, S. 2020. "Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Minat Masyarakat Membeli Produk Makanan Berlabel Halal Di Kuala Tungkal". Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah. Hal. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pentingnya Makanan dan Minuman Halal
- b. Pentingnya Memiliki Sertifikasi Halal
- c. Merasa Aman Menawarkan Makanan dan Minuman Halal
- d. Memprioritaskan Makanan dan Minuman Halal
- e. Menyediakan Makanan dan Minuman Halal adalah hal Positif

Adapun Sertifikasi halal merupakan suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman "Label Halal" pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.³¹ Sertifikat halal merupakan hak konsumen yang harus mendapat perlindungan dari Negara.³²

Sertifikat halal menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat

³⁰ Resti Prastika Destiarni, 2023. Nor Qomariyah. *Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Kepemilikan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM Madura*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Hal. 3.

³¹ Pasal 1, angka 10, Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal.

³²Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim Muslim," Jurnal Hukum 7, no. 2 (n.d.), <https://media.neliti.com/media/publications/135011-ID-sertifikat-halal-pada-produk-makanan-dan.pdf>.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena produk yang beredar di kalangan masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Kebutuhan konsumen terhadap produk yang beredar di masyarakat, terkadang membutuhkan produk yang mengandung unsur tertentu dan terkadang menghindari unsur tertentu pula. Ketidakmampuan konsumen untuk mengevaluasi apakah produk itu dijamin kehalalannya atau tidak sehingga dibutuhkan lembaga yang mempunyai kualifikasi untuk mengevaluasi hal tersebut. Lembaga itulah yang nantinya berkah untuk mensertifikasi suatu produk.³³

Jadi, Produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam, sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan Majelis Ulama , Labelisasi halal adalah tanda kehalalan suatu produk.

Dari Uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa minat kepemilikan sertifikasi halal adalah kecenderungan yang tinggi dalam penguasaan atau hak penuh seseorang terhadap pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Jaminan Produk Halal dianggap perlu diberlakukan di Indonesia untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal bagi seluruh masyarakat

³³ Musyfikah Ilyas, “*Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Prespektif Maslahat*,” Jurnal Al-Qada’u Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 4, no. 2 (2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia khususnya warga muslim. Adanya sertifikasi juga akan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan dalam menjual dan memproduksi produknya (Pasal 3 UU JPH). Dengan adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) ini diharapkan semua produk yang diimpor maupun yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal. Diterbitkannya UUJPH membawa perubahan terutama terkait kelembagaan penyelenggara sertifikasi halal.

BPJPH bekerjasama dengan beberapa kelembagaan seperti Kementerian, LPH, dan MUI dalam merealisasikan UU JPH. BPJPH bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit terhadap produk. Sedangkan dalam penetapan fatwa, BPJPH bekerjasama dengan MUI dengan mengeluarkan Keputusan Penetapan Halal Produk melalui Sidang Fatwa Halal.³⁴

LPH dapat didirikan oleh Pemerintah maupun lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. LPH yang didirikan oleh Pemerintah misalnya adalah LPH yang berdiri dibawah Perguruan Tinggi Negeri (Pasal 12 UU JPH). LPH setidaknya memiliki paling sedikit tiga auditor halal yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap bahan yang digunakan, proses pengolahan, proses penyembelihan, peralatan dan ruang produksi, penyajian, penyimpanan, distribusi, dan SJH perusahaan (Pasal 15 UU JPH).

³⁴ Suparto, dkk, A. 2020. *Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia*. Mimbar Hukum. Nomor 28(3). Hal. 427-438.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BPJPH memiliki beberapa tugas diantaranya mengawasi kehalalan produk, mengawasi LPH, keberadaan penyelia halal di perusahaan, pemasangan logo halal dan tidak halal, masa berlaku sertifikat halal, pemisahan antara produksi bahan halal dan tidak halal, pengemasan, penyimpanan, penyajian, pendistribusian, penjualan, dan kegiatan lain tentang jaminan produk halal.

Pelaku usaha berhak untuk mendapatkan (1) Sosialisasi, edukasi, dan informasi tentang sistem jaminan produk halal, (2) Pembinaan dalam produksi produk halal, dan (3) mendapatkan pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal dengan efisien, cepat, tidak diskriminatif, dan biaya terjangkau (Pasal 23 UU JPH). Bagi pelaku usaha yang memang menghasilkan produk yang berasal dari bahan non-halal tidak diwajibkan untuk mengajukan sertifikasi halal. Namun harus mencantumkan keterangan pada produknya bahwa tidak halal (Pasal 26 UU JPH). Jika tidak menaati peraturan ini maka akan dikenakan teguran atau peringatan secara lisan maupun tertulis serta denda administratif (Pasal 27 UU JPH).³⁵

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam melaksanakan tugasnya, BPJPH bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama. Berdasarkan Undang-undang tersebut, BPJPH memiliki beberapa tugas diantaranya

³⁵ Hayyun Durrotul Faridah. 2020. "Sertifikasi Halal di Indonesia". Journal of Halal Product and Research Volume 2 Nomor 2. Hal 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH (2) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH (3) Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk (4) Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri (5) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal (6) Melakukan akreditasi terhadap LPH (7) Melakukan registrasi Auditor Halal (8) Melakukan pengawasan terhadap JPH (9) Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan (10) Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH (Pasal 6 UU JPH). BPJPH menetapkan logo atau label yang diberlakukan di seluruh indonesia. Selain itu juga berwenang dalam penerbitan maupun pencabutan logo halal.

2. Kesadaran Produk Halal

a. Pengertian

Psikolog asal Inggris bernama Stuart Sutherland dalam Kamus Psikologi tahun 1989 menulis bahwa kesadaran merupakan fenomena yang menakjubkan namun sulit dipahami, sulit untuk mendefinisikan apa itu kesadaran, apa yang dilakukan oleh kesadaran, dan mengapa kesadaran berkembang. Kesadaran dapat dikelompokkan menjadi dua komponen: kesadaran diri dan ketergugahan.³⁶

Definisi pasti mengenai kesadaran belum terdapat. Kesadaran diri terhadap diri sendiri dan berbagai pemikiran mengenai pengalaman pribadi. Kesadaran ini muncul saat seseorang berada dalam kondisi

³⁶Syafiqah Arini dan Sisi Amalia. 2024. *Tingkat Kesadaran Konsumen Muslim terhadap Sembelihan Halal di Pasar Seruni Kecamatan Pontianak Timur*. Jurnal Program Studi Ekonomi Islam. Vol. 2. Hal. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tergugah oleh lingkungan sekitar. Karena itu, kesadaran seseorang saat tidur berbeda dengan saat terjaga. Melihat dari waktu ke waktu, pandangan kita berubah. Ketika seseorang, kelompok, atau organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan membuang pengalaman, barang, jasa, maupun ide untuk memenuhi kebutuhan mereka itu disebut kesadaran.

Kesadaran merupakan kemampuan untuk memahami, merasakan, dan menjadi sadar akan suatu peristiwa dan objek. Kesadaran adalah konsep tentang menyiratkan pemahaman dan persepsi tentang peristiwa atau subjek. Kesadaran atas sesuatu merupakan bagian dasar dari eksistensi manusia. Di atas semuanya adalah kesadaran diri (self awareness). Kesadaran diri berarti sadar sebagai seorang individu dengan pikiran pribadi tentang keadaan sesuatu yang berhubungan dengan halal.

Kesadaran sosial adalah kesadaran dari sebuah situasi sosial dalam sebuah grup atau komunitas dalam suatu lingkungan tertentu, dalam hal ini dapat berwujud, tidak berwujud ataupun keduanya. Hal ini meliputi peraturan yang dibuat oleh manusia, aktivitas, posisi, status, tanggung jawab, koneksi sosial, dan proses pembuatan kelompok dalam rentang waktu singkat menuju rentang waktu yang lama dalam lingkungan sosial. Kesadaran merupakan kemampuan untuk memahami, merasakan, dan menjadi sadar akan suatu peristiwa dan objek.³⁷

³⁷ Amarul dan Yuda Supriatna, “Kesadaran Masyarakat Tentang Label Halal Dalam Mempengaruhi Minat Beli Konsumen di Kota Serang”, Jurnal Manajemen Perusahaan, Vol. 1 No.2, 2022, Hal. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesadaran juga merupakan keadaan seseorang mengetahui atau memahami sesuatu. Kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti paham. Adapun hukum adalah seperangkat aturan yang berisi perintah maupun larangan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh penguasa yang diberlakukan sanksi bagi pelanggarnya. Kesadaran hukum berbentuk tindakan atau perilaku terkait hukum, dengan kata lain kesadaran tersebut adalah hukum sebagai perilaku bukan hukum sebagai norma atau asas.³⁸

Kesadaran terhadap suatu hal diperlukan dalam menentukan perilaku individu, karena kesadaran menjelaskan persepsi individu, reaksi kognitif dan perilaku terhadap apa yang mereka makan, minum dan gunakan. Karena itulah, kesadaran bersifat relatif subjektif dengan tingkat bervariasi antar individu yang ditentukan dari faktor-faktor pembentuknya yakni intrinsik dan ekstrinsik. Kesadaran halal intrinsik merupakan kesadaran yang menekankan aspek halal dalam konsumsi keseharian yang muncul dari dalam diri individu seperti karena keyakinan diri, pengetahuan dan preferensi pada pangan halal. Sementara kesadaran halal ekstrinsik adalah kesadaran pada pemilihan produk halal yang dipengaruhi oleh kecenderungan apa yang terlihat dari luar, seperti ekspos (paparan) media dan label pada produk itu sendiri.

Kesadaran atau Awareness merupakan bagian dasar dari keberadaan manusia. Kesadaran yang paling penting ia adalah kesadaran

³⁸ Ulfa Unisara DKK, "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Produk Makanan dalam Melaksanakan Sertifikasi Halal Melalui Self Declare Perspektif Hukum Islam di Desa Sedau Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat", Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 16, No. 1, 2024, Hal. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diri. Kesadaran diri maksudnya, sebagai seorang individu dengan pemikiran pribadi tentang keadaan sesuatu yang berhubungan dengan halal. Oleh karena itu, kesadaran halal merupakan tolak ukur seorang Muslim untuk mencerna sebuah informasi terkait meningkatkan tingkat kesadaran terhadap apa yang boleh dimakan dan diminum.

Kesadaran adalah konsep yang menyiratkan pemahaman dan persepsi terhadap suatu peristiwa atau subjek.³⁹ Kemudian untuk kesadaran produk halal adalah tingkat pemahaman dalam mengetahui isu-isu yang berkaitan dengan konsep halal. Kesadaran halal merupakan syarat mutlak baik bagi konsumen maupun produsen terhadap suatu produk. Kesadaran halal dalam perspektif industri adalah kesadaran untuk memproduksi produk yang bebas alkohol dan babi serta turunannya, namun lebih luas dan rumit. Kesadaran halal juga merupakan kemampuan seorang muslim untuk memahami apa sebenarnya produk halal itu.

Kesadaran Produk halal dapat menjadi suatu gambaran kualitas umat Islam tentang pemahaman serta praktik yang berkaitan dengan konsep halal. Pemahaman yang didalamnya mencakup apa hukumnya dan bagaimana hukum itu dirancang agar dapat direalisasikan dalam proses produksi untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi memenuhi standar halal Islam.

³⁹ Aditya Tamara, *Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1442 H/2021 M. hal.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor yang menjadi indikator kesadaran produk halal mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, antara lain⁴⁰:

1. Pengetahuan tentang Produk Halal.
2. Sikap terhadap produk halal.
3. Pola perilaku (tindakan) yang di lakukan.

Orang yang memiliki kesadaran halal instrinsik, mereka memastikan apa yang dimakannya merupakan benar-benar halal. Yang mereka lakukan ini karena adanya keyakinan bahwa makanan halal merupakan makanan terbaik yang boleh dikonsumsi menurut islam. Orang-orang dengan kesadaran instrinsik yang tinggi rela meluangkan waktunya untuk memahami tentang konsep halal menurut islam, konsep halal merupakan pembahasan yang menyeluruh, mulai dari proses sampai tuntas.

Dalam mengkonsumsi suatu makanan, mereka tidak cukup melihat apa yang tampak secara visual (logo halal, komposisi, dan lain-lain), karena terkadang ada beberapa Perusahaan makanan yang mencantumkan label halal tanpa proses sertifikasi dari Lembaga MUI. Keberagaman ekstrinsik mendorong seseorang untuk memanfaatkan agamanya. Agama dimanfaatkan sedemikian rupa agar dia memperoleh status darinya. Keberagaman ekstrinsik, cara beragama yang tidak tulus dan melahirkan egoisme.

⁴⁰ Diana Ayu Gabriella. 2020. *Kesadaran dan Perilaku Ramah Lingkungan Mahasiswa di Kampus*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.9.No.2. Hal. 262.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberagaman ekstrinsik memiliki mental terpisah, berprasangka, ekslusif, bergantung dan mencari keamanan dan kenyamanan. Keberagaman ekstrinsik membawa manusia dalam dimensi praktik agama, dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya.

Orang yang memiliki kesadaran ekstrinsik cenderung melihat sesuatu dari apa yang terlihat.⁴¹ Dalam mengkonsumsi makanan mereka cenderung memperhatikan keterangan-keterangan yang menunjukkan bahwa makanan tersebut halal, misal logo halal, komposisi dan lain-lain. Dengan melihat logo halal mereka yakin bahwa sesuatu yang dikonsumsinya sudah benar. Hal tersebut dilakukan karena ingin menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya.

Kesadaran untuk membeli serta mengkonsumsi produk yang halal sangat penting untuk kaum Masyarakat muslim. sumber utama kesadaran halal merupakan sebagai berikut:

a. Peran Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan pengajuan ijin dan pemeriksaan produk pangan kepada Lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat produk halal, peran sertifikasi halal menjadikan umat muslim lebih sadar tentang pentingnya mengkonsumsi produk yang sesuai

⁴¹ Moch. Yofaldy Ichsan Hasyim, dkk. 2024. *Pengaruh Halal Awareness Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Halal (Studi pada Milenial Muslim Di Kawasan Legolego CPI Makassar)*. Management Studies and Business Journal. Vol 1(1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan syariat islam, dapat lebih memudahkan orang untuk mengetahui produk tersebut apakah halal atau tidak dikonsumsi oleh umat islam.

b. Paparan informasi

Paparan informasi sebagai sumber kesadaran tentang halal terkait dengan napa yang umat muslim konsumsi.

c. Alasan Kesehatan

Alasan Kesehatan karna banyak penyakit yang disebabkan gizi buruk dan keadaan tidak sehat dari apa yang dikonsumsi setiap hari.

3. Literasi Sertifikasi Halal

Islam datang ketika umat manusia dalam keadaan yang tidak stabil (zaman jahiliyah) dalam mengkonsumsi makanan secara berlebihan dan tidak teratur serta tidak tahu apa hukumnya, pada saat itu umat manusia dalam kebodohan oleh karena itu Allah menurunkan agama Islam untuk mengatur kehidupan umat manusia di bumi (mengatur makanan yang halal dan yang dilarang oleh Allah).

Halal didefinisikan sebagai sesuatu yang boleh dikerjakan, syariat membenarkan dan pelaku tidak terkena sanksi dari Allah SWT, sedangkan antonimnya yakni haram artinya segala sesuatu atau perkara yang dilarang oleh hukum Islam.

Halal juga merupakan segala hal yang terbebas dari ikatan larangan dan telah diizinkan oleh syariat Islam untuk melakukannya. Sementara dilain suatu hal halal juga merupakan sebuah konsep aturan prinsip agama Islam, yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut diijinkan (tidak dilarang) untuk dikonsumsi oleh Muslim dengan dasar dari Alquran, Hadis, atau ijtihad (kesepakatan ulama). Kebalikan dari halal adalah haram, yaitu sesuatu yang telah dituntut oleh syariah Islam untuk ditinggalkan, sehingga pelaku perbuatan tersebut akan dicela.⁴²

Perintah untuk menggunakan hanya yang halal dan tidak menyentuh barang yang haram bagi umat Muslim telah tertuang jelas dalam kitab suci Alquran. Allah SWT berfirman, “Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Alquranul Karim, Al-Baqarah:168).

Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW, “Perkara yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, sedangkan diantara keduanya terdapat perkara-perkara yang tersamar (meragukan) dan banyak orang tidak mengetahuinya. Maka siapa yang menghindari perkara-perkara yang meragukan, iapun telah membersihkan kehormatan dan agamanya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara-perkara yang meragukan, iapun bisa terjerumus dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang menggembala di sekitar tempat terlarang dan nyaris terjerumus di dalamnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Ditambah lagi dengan sabda

⁴² Armauli Rangkuti dkk. 2020. *Literasi Konsumsi Halal Masyarakat Indonesia*, Medan: Perdana Publishing, Hal. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah SAW, “Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, api neraka lebih pantas baginya.” (HR. At-Tirmidzi).

Secara umum, kaidah halal dapat diklasifikasikan menjadi berbagai tingkatan, yaitu:⁴³

1. Halal (permissible)

- a. Wajib, atau perintah. Kegagalan melaksanakan suatu hal yang wajib akan mendapat dosa. Wajib dapat disebut sebagai Core Halal (inti dari halal). Dengan demikian, seseorang yang tidak melaksanakan hal wajib tidak dapat digolongkan sebagai orang yang patuh terhadap syariah.
- b. Mubah, atau disarankan, hal yang disukai, tetapi tidak harus dilakukan. Orang yang tidak melaksanakan mubah tidak mendapat dosa. mubah dapat disebut sebagai Supplementary Halal (pelengkap) dan lebih baik dilaksanakan jika memungkinkan.
- c. Makruh, atau dibenci, hal yang disarankan untuk tidak dilaksanakan. Pelaksanaan hal makrooh tidak menyebabkan dosa, kecuali apabila perbuatan makruh tersebut memicu perbuatan dosa.Oleh karena itu, perbuatan makruh sebaiknya dihindari sejauh mungkin.

⁴³Alserhan, B. A. 2020. *The principles of Islamic marketing*. Farnham, Surrey: Gower Publishing.Hal.24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Mushtabih, atau diragukan. Hal mushtabih sebaiknya dihindari oleh Muslim karena dimungkinkan haram atau memicu kepada hal yang haram.
3. Haram, atau dilarang dan tidak diijinkan. Pelaksanaan hal yang haram akan mendapatkan dosa. Dalam Islam, secara garis besar benda haram dikarenakan dua hal, yaitu haram li-dhatih dan haram li-ghairih. Haram li-dhatih merupakan kelompok benda yang diharamkan substansi bendanya oleh agama Islam. Sementara haram li-ghairih, substansi bendanya sebenarnya tidak haram, namun penanganannya tidak dibenarkan oleh Islam. Contoh yang termasuk dalam haram li-ghairih adalah ternak yang dipotong secara tidak syar'i, atau benda yang halal, tetapi didapatkan dengan mencuri. Namun, hukum halal-haram makanan ini tidaklah berlaku apabila seseorang dihadapkan pada kondisi darurah. Yang dimaksud kondisi darurah di sini adalah kondisi seseorang pada batas dimana apabila dia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa. Sementara darurah mengandung arti kondisi keterdesakan yang bila tidak dilakukan akan dapat mengancam keselamatan jiwa manusia. Pengertian seperti ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaks

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Qur'anul Karim, Al-Baqarah, 2:173).

Literasi Sertifikasi halal adalah merujuk kepada pengetahuan tentang proses pembuatan atau cara memperoleh sertifikasi halal berupa fatwa tertulis dari Majlis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam.⁴⁴

Pemahaman akan menentukan sikap seseorang dalam bertindak dan mengambil suatu keputusan. Hal ini tidak terlepas dari pengetahuan sebelumnya, proses pencarian, proses pengembangan, proses berfikir sebagai hasil interpretasi dari kemampuan dalam menangkap dan mengolah informasi dari berbagai konteks sosial dan budaya yang melekat dalam kehidupan yang lebih dikenal sebagai konsep literasi.⁴⁵

Menurut Alberta, literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, menambah pengetahuan dan keterampilan, berpikir kritis dalam memecahkan masalah, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif yang dapat mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam kehidupan Masyarakat.

⁴⁴ Virna Museliza dkk. 2023. *Literasi Peningnya Sosialisasi Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Pekanbaru*. Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Multikultural. Vol 1 Iss. Hal. 124.

⁴⁵ Helma Malini, —*Small and Medium Enterprises Halal Literacy Measurement During Covid-19 Pandemic*,|| Journal of Islamic Economics and Finance Studies 2, no. 2 (2021): 110, doi:10.47700/jiefes.v2i2. Hal. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indikator literasi sertifikasi halal atau Cara untuk memperoleh sertifikat halal LPPOM MUI memberikan ketentuan sebagai berikut⁴⁶:

1. Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal terlebih dahulu harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal. Penjelasan rinci tentang Sistem Jaminan Halal dapat merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI.
2. Berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggungjawab dalam menjamin pelaksanaan produksi halal.
3. Berkewajiban menandatangani kesediaan untuk diinspeksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI.
4. Membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal

Konsep literasi sendiri sebenarnya telah sering digunakan dalam banyak penelitian untuk menjelaskan berbagai perilaku konsumen dalam berbagai sudut pandang. Dalam bidang Literasi Finansial, literasi digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku investor sebagai konsumen jasa finansial seperti yang dilakukan oleh Koonce dkk.⁴⁷

Dijelaskan dalam literatur yang sama, bahwa literasi mengandung arti lebih dari mengetahui suatu konsep atau motivasi untuk mencari

⁴⁶ Virna Museliza dkk. 2023. *Literasi Pentingnya Sosialisasi Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Pekanbaru*. Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Multikultural. Vol 1 Iss. Hal. 124.

⁴⁷ Armauli Rangkuti dkk. 2020. *Literasi Konsumsi Halal Masyarakat Indonesia*, Medan: Perdana Publishing, Hal. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi lebih lanjut, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku dirinya berkat pengetahuan dan pemahamannya tentang konsep tersebut. Literasi memiliki 2 komponen yaitu Potential dan Enactment. Potential literacy dibentuk dari kumpulan pengetahuan tentang suatu situasi, kaitan antara personal dan situasi, serta hubungan sosial di masyarakat.

Sementara Enactment lebih kepada suatu kumpulan kompetensi aksi yang ikut membentuk situasi, merumuskan kebutuhan, masalah, proses, dan pada akhirnya akan dapat digunakan untuk menganalisis konsekuensi yang mungkin terjadi. Dengan menggunakan kedua pengertian ini, konsep literasi akan cocok digunakan untuk menganalisis konsumsi halal oleh konsumen.

Terkait dengan istilahnya, literasi halal lebih memiliki peran yang besar di kalangan umat Muslim, walaupun umat non-Muslim juga tertarik untuk menggunakan produk halal tersebut. Dalam Islam, mencari pengetahuan tentang ilmu agama Islam merupakan suatu kewajiban dan sangat dihargai oleh Allah SWT.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'anul Karim Surah Az-Zumar, 39:9.

أَمَّنِ ۖ هُوَ قَيْتُ ۖ إِنَّمَّا أُلَّيِّلُ سَاجِداً وَقَاتِلُّا مَا يَحِدُّ ذُرُّ ۖ أَلْهِيْلَ حِرَةٌ
وَيَرِّ جُوْا رَحِّمَةٌ رَبِّيْلُ قُلُّ ۖ هَلُّ يَسِّيْلُو يَلِّيْلُ دِيْنَ يَعِّلَمُونَ وَالْدِيْنَ لَا
يَعِّلَمُونَ ۖ إِنَّمَا يَتَدَكَّرُ أُولُو أَلْهِيْلَ بِبِ.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : (*Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhaninya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.*⁴⁸

Selain itu Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an Surat Al-Mujadilah ayat 11 sebagai berikut :

يٰٰيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواٰ فِي الْمَجَلِسِ فَأَفْسَحُواٰ
 يَفْسَحْ سَجْنَ اللَّهِ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُواٰ فَانْشُرُواٰ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواٰ
 مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَتٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ .

Artinya : *Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁴⁹

Dua ayat di atas merupakan dua di antara banyak dasar hukum bagi umat Islam untuk terus menambah pengetahuannya tentang islam dan hukum syariah, termasuk hukum halal. Dengan adanya pengetahuan dan keinginan untuk mencari pengetahuan tersebut, seorang Muslim menjadi memahami apa yang sedang dilakukannya, sehingga dengan sendirinya akan patuh karena percaya dan yakin akan kebenaran hal yang dilakukannya.

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quranulkarim (Bandung: Cordoba, 2020).

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quranulkarim (Bandung: Cordoba, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya kewajiban tersebut dan eratnya kaitan literasi halal dengan niat dan keputusan akhir dari perilaku seorang Muslim, maka literasi halal dapat digunakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi konsumen Muslim. Berkembangnya industri halal dengan adanya berbagai produk dengan label halal memberikan dampak pada konsumen dalam memilih produk. Jika sebelumnya halal hanya bermakna pada seputar makanan dan minuman yang tidak mengandung atau tercampur bahan-bahan tidak halal, maka saat ini pemberian label halal juga diterapkan pada produk non pangan seperti kosmetik, obat-obatan, toiletries hingga produk jasa.⁵⁰

Secara umum, produk halal adalah produk baik pangan maupun lainnya yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau yang dilarang. Pengertian halal haram sebenarnya tidak hanya terbatas pada jenis makanan atau minuman saja, tetapi juga menyangkut pada proses dan perbuatannya. Terdapat dua istilah dalam halal haram, haram lizatih (zatnya) yang dilihat berdasarkan zat atau jenisnya dan haram lighoirihi yang dilihat dari bagaimana proses mendapatkannya atau proses produksinya.

4. Maqashid Syariah

Gagasan tentang maqashid al-syari'ah sejatinya telah ada sejak masa Islam klasik, tetapi pertama kali dijabarkan secara gamblang oleh al-Ghazali (wafat 1111) yang berpendapat bahwa secara umum tujuan Allah

⁵⁰ Amrin dkk. 2022. *Analisis Literasi Halal dalam Membentuk Gaya Hidup Islami di Perguruan Tinggi Islam*. Journal of Islamic Education. Vol.6 No.1. Hal.7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurunkan hukum Islam adalah demi kemaslahatan umum, dan secara khusus untuk menjaga lima unsur penting dalam kehidupan manusia: agama, hidup, akal, keturunan, dan harta.

Ahli fikih sejak masa klasik telah mengakui pentingnya prinsip maqashid al-syariah dan mashlahah, tetapi terdapat perbedaan pendapat mengenai seberapa besar perannya dalam hukum Islam. Sebagian menganggapnya hanya sebagai penalaran tambahan yang cakupannya terbatas dan harus tunduk pada kesimpulan berdasarkan Quran, hadis dan qiyas.⁵¹

Sebagian lain menganggapnya sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri dan dapat mengesampingkan kesimpulan tertentu yang berdasarkan pemahaman harfiah terhadap Quran dan hadis. Pendapat terakhir ini tidak banyak dianut ahli fikih masa klasik, tetapi pada zaman modern muncul ulama-ulama terkemuka yang mengusungnya dalam berbagai bentuk. Ulama-ulama modern ini bertujuan menyesuaikan hukum Islam dengan kondisi sosial yang terus berubah dengan tetap berdasarkan tradisi intelektual hukum Islam.

Para ulama ini juga memperluas cakupan maqashid atau tujuan syari'ah di luar lima maqashid klasik yang diajukan al-Ghazali. Contohnya adalah reformasi dan hak-hak wanita (Rasyid Ridha), keadilan dan kebebasan (Muhammad al-Ghazali) serta hak asasi dan martabat manusia (Yusuf al-Qaradhawi). Kata al-Maqashid sendiri pertama kali digunakan

⁵¹ Agus Hermanto. 2022. *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi. Hal.8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Abu Abdillah Bin Ali al-Turmudzi (al-Hakim), yaitu seorang ulama yang hidup di akhir abad ke-3 dan awal abad ke-4. Beliaulah yang pertama kali menggunakan istilah maqashid lewat karya-karyanya seperti *Ashalah Wa Maqasiduha*.

Setelah al-Hakim muncul Abu Mansur al-Maturidy dengan karyanya yang berjudul *Ma'khad al-Syara'* dan kemudian disusul Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyii dengan karyanya *Mahasin al-Syari'ah* dan setelah itu ada Abu Bakar al-Abhari. Al-Raisuni dalam bukunya *Min A'lami Maqasid Syari'ah* menambahkan Abu Hasan al-Amiri dengan karyanya *al-I'lam Bi Manaqibil Islam*, serta Syekh Shoduq dengan karyanya *I'lal Syara'i*. Pasca ulama-ulama di atas, muncullah al-Juwaini atau yang dikenal dengan Imam Haramain.

Dengan analisisnya mengenai maslahah sebagai basis ekstrategis penalaran dalam konteks *Qiyas* dan 'Illat. Dalam kitabnya *al-Burhan*, beliau mengatakan kesahihan penalaran atas dasar maslahah menjadi perbincangan sehingga melahirkan tiga madzhab pemikiran dalam menyikapi hal tersebut. Kajian mengenai masaid al-syari'ah sesungguhnya bukanlah hal yang baru dalam kahian hukum Islam. Diskursus mengenai tema ini sudah ada sejak lama sejak berabad-abad Islam. Dalam lintasan sejarah sebelum abad ke-V Hijriyah kita mengenal para tokoh dalam bidang ini seperti al-Tirmidzi al-Hakim, Abu Zaid al-Balkhi, Abu Bakar al-Qaffal, Ibnu Babaiwayh al-Qummi, dan Abu Hasan Al-Amiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada rentang abad ke-5-8 Hijriyah, muncul beberapa tokoh penggagas maqashid seperti Abu al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwayni, beliau adalah guru Imam al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Abu Hamid al-Ghazali, al-Razi , al-Amidi, Azzuddin Abd Salam, al-Qarafi, Najmuddin al-Tufi, Ibnu Taimiyyah, Ibn al-Qayyim al-Jauzi, dan Abu Ishaq al-Syathibi (w. 790 H.).

Selain nama-nama di atas, ulama' kontemporer juga telah banyak menulis dan menggeluti bidang ini, di antaranya Rasyid Ridha (w. 1354 H./1935 H.) Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur (w. 1393 H.) Muhammad al-Ghazali (w. 1416 H/1996 M.), Yusuf Qardhawi, Taha Jabir al-alwani, dan lainnya. Diakui oleh banyak kalangan bahwa term maqashid al-syari'ah sebagaimana yang sekarang ada merupakan term yang dipopulerkan oleh al-Syatibi (w. 790 H.), karena kepawainya dalam menyusun teori-teori maqasid secara sistematis, beliau bahkan dijuluki bapak maqashid al-syari'ah. Namun demikian, jika dilihat dari titik sejarahnya konsep maqashid al-syari'ah sesungguhnya sudah ada jauh sebelum al-Syatibi meskipun dengan redaksi yang berbeda.

Mengenai Maqāsid secara terminologi, para ulama Ushul sudah memberikan beberapa definisi. Yaitu: Ibnu Asyur memberikan makna maqashid al-syari'ah sebagaimana berikut :⁵²

“Maqashid al-syari'ah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dipancarkan syari'ah dalam setiap penetapan hukumnya. Hal ini tidak

⁵² Agus Hermanto. 2022. *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi. Hal.24.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu, termasuk dalam cakupan ini adalah segala sifat, tujuan umum, dan makna syari'at yang terkandung pada aturan-aturan hukum, termasuk makna-makna hukum yang tidak diperlihatkan pada sejumlah hukum, tetapi terkandung pada hukum-hukum lain”.

Hal ini seirama yang disampaikan oleh al-Raisuni, sebagaimana berikut:

“Bahwasannya maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan syari'ah untuk direalisasikan demi kemaslahatan manusia.

Begitu juga Alal Fasi mendefinisikan maqashid al-Syari'ah sebagaimana berikut:

“Tujuan dari syari'ah dan rahasia-rahasia pada setiap hukum dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt”.

Tiga definisi pakar maqashid al-Syari'ah ini tentunya memiliki definisi yang tidak sama, meskipun seirama, misalnya Ibnu al-Asyur menekankan pada makna dan hikmah syari'ah, sedangkan al-Raisuni menekankan pada tujuan syari'ah, sedangkan Allal pada rahasia syari'ah itu sendiri.

Dalam konteks lain, Nurruddin al-Khadimi mendefinisikan maqashid al-syari'ah sebagaimana berikut:

“Maqashid al-Syari'ah adalah makna-makna yang terpancar pada hukum-hukum syari'ah yang tersistem menurut tingkatan-tingkatannya, baik makna-makna itu berbentuk hikmah particular, nilai-nilai kemaslahatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

universal, atau berupa sifat-sifat umum. Semua itu mempunyai satu tujuan, yaitu merealisasikan penghambaan manusia pada Allah swt., dan pencapaian maslahat bagi manusia dan dunia maupun di akhirat”.

Yang penting untuk dipertegas disini adalah mengetahui terma-terma dalam maqashid al-syari’ah itu sendiri, sebagaimana dijabarkan oleh Ibnu Taimiyah yang sering dia gunakan dalam konteks maqashid, di mana dengan mengetahui terma-terma tersebut, kita bisa menangkap makna-makna dari pada maqāsid yang dibangun oleh Ibnu Taimiyah, yaitu orang yang pertama mempromosikan maqasid al-syari’ah.

Adapun dari terma-terma tersebut adalah:

- a. Pada perbuatan Allah swt., terdapat tujuan yang dicintai dan balasan yang agung.
- b. Al-Hikma merupakan hasil dari pada tujuan Allah dan maksud perbuatan tersebut.
- c. Barang siapa yang menginkari bahwa dalam syar’iat mencakup mashlahat dan maqāshid terhadap manusia di dunia dan di akhirat, maka hal tersebut menunjukkan kesalahan yang jelas. Hal tersebut diketahui melalui al- darurat.

Pengetahuan tentang Maqāsid Syari’ah, seperti ditegaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur’an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan.⁵³

Metode istinbat, seperti *qiyās*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *maqasid syari'ah*. *Qiyās*, misalnya, baru bisa dilaksanakan bilamana dapat ditemukan *maqasid syari'ahnya* yang merupakan alasan logis ('illat) dari suatu hukum. Sebagai contoh, tentang kasus diharamkannya minuman khamar (QS. al-Māidah: 90). Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa *maqāsid syari'at* dari diharamkannya khamar ialah karena sifat memabukkannya yang merusak akal pikiran. Dengan demikian, yang menjadi alasan logis ('illat) dari keharaman khamar adalah sifat memabukkannya, sedangkan khamar itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan.

Dari sini dapat dikembangkan dengan metode analogi (*qiyās*) bahwa setiap yang sifatnya memabukkan adalah juga haram. Dengan demikian, 'illat hukum dalam suatu ayat atau hadis bila diketahui, maka terhadapnya dapat dilakukan *qiyās* (analogi). Artinya, *qiyās* hanya bisa dilakukan bila mana ada ayat atau hadis yang secara khusus dapat dijadikan tempat meng-*qiyās*-kannya yang dikenal dengan *al-maqīs 'alaih* (tempat meng-*qiyās*-kan).

⁵³ Effendi, S. (2020). *Maqashid Syariah dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 3(2), 150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika tidak ada ayat atau hadis secara khusus yang akan dijadikan al-maqis ‘alaih, tetapi termasuk ke dalam tujuan syariat secara umum seperti untuk memelihara sekurang-kurangnya salah satu dari kebutuhan di atas tadi, dalam hal ini dilakukan metode maslahah mursalah. Dalam kajian Ushul Fiqh, apa yang dianggap maslahat bila sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk-petunjuk umum syariat, dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal dengan maslahat mursalah.

Kemaslahatan sebagai maqasid al-syari‘ mempunyai arti bahwa Allahlah yang memutuskan sebuah kemaslahatan. Meskipun demikian, al-Syātibī menyadari bahwa kondisi ini tidak bersifat final. Al-Syātibī mengakui bahwa kemaslahatan versi Allah ini masih bisa dipahami dan dibuka ruang-ruang diskursifnya. Maqasid al-syari‘ah versi Allah ini mencakup empat aspek pengertian, yaitu:⁵⁴

1. Kemaslahatan sebagai dasar tujuan syari‘at. Aspek ini membicarakan tentang pengertian, tingkatan, karakteristik dan relatifitas atau keabsolutan maslahah.
2. Syari‘at sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek ini mendiskusikan dimensi linguistik dalam persoalan taklif. Perintah yang merupakan bentuk taklif harus bisa dipahami oleh semua mukallaf baik pemahaman kata dan kalimatnya maupun pemahaman linguistik dan kulturalnya. Dalam aspek ini al-Syātibī

⁵⁴ Agus Hermanto. 2022. Maqashid Al-Syari‘ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam. Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi. Hal.29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan dua istilah, al-dalalah al-asliyyah atau pengertian esensial dan al-dalalah al-ummumiyyah atau common sense.

3. Syari'at semata-mata sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Aspek ini menganalisa pengertian taklif dalam kaitannya dengan kemampuan manusia, kesulitan yang dihadapi dan lain-lain.
4. Tujuan syari'at membawa mukallaf ke bawah naungan hukum. Aspek ini bermakna mewujudkan kepatuhan manusia di bawah hukum Allah. Manusia harus dibebaskan dari belenggu hawa nafsu.

Para ahli hukum Islam kemudian merumuskan lima hal dasar yang menjadi tujuan syariat, yang disebut al-kulliyât al-khams (lima prinsip dasar):

- a. Pertama, hifdz al-dîn (Perlindungan terhadap keyakinan agama).
- b. Kedua, hifdz al-nafs (Perlindungan terhadap keselamatan jiwa).
- c. Ketiga, hifdz al-âql (Perlindungan terhadap eksistensi akal).
- d. Keempat, hifdz al-nasl (Perlindungan terhadap keturunan)
- e. Kelima, hifdz al-mâl (Perlindungan terhadap harta).

Tentu saja, pemikiran ini terus berkembang. Misalnya, kelima prinsip dasar (al-kulliyat al-khamsah) ini sekarang dikembangkan para intelektual Muslim progresif sebagian modal untuk menerima HAM dalam Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. UMKM

Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha, dan diberi imbuhan ke-an. Wira dapat diartikan sebagai ksatria, pahlawan, pejuang atau gagah berani. Sedangkan usaha adalah bekerja atau melakukan sesuatu. Jadi, pengertian kewirausahaan (Entrepreneurship) adalah perilaku dinamis yang berani mengambil risiko serta kreatif dan berkembang. Sedangkan, pengertian wirausaha (entrepreneur) adalah seseorang yang tangguh melakukan sesuatu, dari pengertian diatas pasti anak muda sekarang mau untuk berrwirausahakarena dalam jiwa muda mempunyai rasa semangat untuk menjadi seorang pahlawan untuk mengembangkan dan mensejahterakan orang banyak. Kewirausahaan adalah hasil latihan dan praktek.⁵⁵

Usaha atau bisa disebut dengan kewirausahaan. Istilah kewirausahaan menurut Peggy A. Lambing dan Charles R. Kuel dalam bukunya Entrepreneurship adalah tindakan kreatif yang membangun suatu value dari sesuatu yang tidak ada. Entrepreneurship merupakan proses untuk menangkap dan mewujudkan suatu peluang terlepas dari sumber daya yang ada, serta membutuhkan keberanian untuk mengambil risiko yang telah diperhitungkan.

Menurut The American Heritage Dictionary, wirausahawan (entrepreneur), didefinisikan dengan, seseorang yang mengorganisasikan, mengoperasikan dan memperhitungkan risiko untuk sebuah usaha yang

⁵⁵ Indra Lila Kusuma, dkk. 2021. *Pelatihan Kewirausahaan Sebagai Peluang Bisnis Untuk Generasi Milenial di Soloraya Selama Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal BUDIMAS Vol. 03, No.02. Hal 316.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendatangkan laba. Dalam pengertian ini terdapat kata mengorganisasikan. Demikian juga terdapat kata mengoperasikan dan menmperhitungkan risiko.

Seorang pelaku usaha dalam skala yang kecil sekalipun dalam menjalankan kegiatannya akan selalu menggunakan berbagai sumber daya. Sumber daya organisasi usaha meliputi, sumber daya manusia, finansial, peralatan fisik, informasi dan waktu. Dalam mengorganisasikan dan mengoperasikan usahanya tersebut ia berhadapan dengan sejumlah risiko, utamanya risiko kegagalan. Mengapa demikian? Jawabannya tidak lain karena berbagai sumber daya yang dimiliki keterbatasan, jelas mengandung sejumlah risiko. Itulah hal yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha yang memiliki jiwa kewirausahaan.⁵⁶

Termasuk usaha kecil dan menengah adalah semua pedagang kecil dan menengah, penyedia jasa kecil dan menengah, petani dan peternak kecil dan menengah, kerajinan rakyat dan industri kecil, dan lain sebagainya, misalnya warung di kampungkampung, toko kelontong, koperasi serba usaha. Koperasi Unit Desa (KUD), toko serba ada wartel, ternak ayam, dan sebagainya.

UMKM sangat berperan dalam mengurangi pengangguran, menyediakan lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan serta membangun kapribadian negara. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi potensi sebagai usaha

⁵⁶ Mulyadi Nitiusastro. 2020. Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil(Bandung: Alfabeta) hal. 26-27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dagang cukup besar dikalangan masyarakat yang akan membuat masyarakat berwirausaha semakin banyak, sehingga akan semakin baik ekonomi di suatu wilayah.

Masing-masing daerah di Indonesia tentunya memiliki UMKM yang cukup banyak untuk menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu, dibutuhkan pelatihan keterampilan kepada masyarakat supaya pengelolaan usaha kecil tersebut bisa berjalan semakin baik dan maju di tengah perkembangan teknologi yang ada. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia supaya mampu memanfaatkan teknologi, sehingga dalam pelaksanaan UMKM tidak kalah bersaing dengan perusahaan besar.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM memiliki pengertian yang cukup beragam. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) memberikan pengertian tentang UMKM sebagai para pelaku usaha ekonomi yang sering dikategorikan sebagai perusahaan yang berskala kecil, menggunakan teknologi tradisional, dan dikelola secara sederhana.⁵⁷

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

⁵⁷ Tri Wahyuni, dkk. 2022. Kesadaran Halal Masyarakat Terhadap Produk UMKM Makanan Di Kota Bengkulu,” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 22, no. 3. Hal. 1376.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:⁵⁸

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

⁵⁸ Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- e. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Selain dari penjelasan di atas, adapula pengertian UMKM menurut para ahli berikut ini untuk menambah wawasanmu semakin luas, diantaranya:⁵⁹

- a. Rudjito : UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah usaha yang membantu perekonomian Indonesia. Sebab melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha.
- b. Adi M. Kwartono : UMKM ialah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000,- dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Selain itu, UMKM juga dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang memiliki omset penjualan tahunan paling banyak, yakni Rp1.000.000.000,- dan milik warga negara Indonesia.

⁵⁹Lathifah Hanim dkk. 2022. Pengembangan UMKM Digital Di Masa Pandemi Covid-19. Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.2. No.1. Hal. 30–39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Ina Primiana : UMKM merupakan pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian guna mewadahi program prioritas serta pengembangan berbagai sektor dan potensi.

Sesuai dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Menurut pasal 1, makna "usaha mikro" adalah bisnis yang menguntungkan yang gerakakan oleh satu orang atau lebih yang memenuhi pengertian hukum "usaha mikro".⁶⁰

1. Tolak ukur untuk Usaha Mikro:

- a. Aset paling sedikit Rp50.000.000,00 atau lima puluh juta rupiah, tidak termasuk bangunan dan tanah untuk keperluan bisnis;
- b. Menghasilkan maksimal Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam penjualan setiap tahun.

2. Tolak ukur Usaha Kecil:

- a. Harta Bersih Lebih atau hingga dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai .500.000.000,00,(lima ratus juta rupiah), tidak termasuk bangunan dan tanah untuk keperluan usaha; atau.
- b. Mempunyai hasil penjualan lebih per tahun. Maksimum Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

⁶⁰ Dwi Nur Fadlilatul Laili and Fajar, 2022. *Analisis Problematika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Di Bangkalan*,” Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen 3, no. 2 Hal. 147–55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tolak ukur berikut berlaku untuk usaha menengah:
 - a. Memiliki nilai kekayaan lebih dari paling besar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau Rp.10.000.000.000,00, atau sepuluh miliar rupiah, tidak termasuk tempat usaha dan tanah.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Jenis-Jenis UMKM Seperti yang dijelaskan pada pengertian UMKM yang tertuang dalam Keppres RI No. 19 Tahun 1998 sebagai kegiatan ekonomi rakyat pada skala kecil yang perlu dilindungi dan dicegah dari persaingan yang tidak sehat. Pada dekade terakhir ini mulai marak bermunculan bisnis UMKM mulai dari skala rumahan hingga skala yang lebih besar. Untuk itu perlunya ada perlindungan terhadap UMKM.

Berikut ada 3 jenis usaha yang termasuk UMKM:

a. Usaha Kuliner

Salah satu bisnis UMKM yang paling banyak digandrungi bahkan hingga kalangan muda sekalipun. Berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar, bisnis ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Usaha Fashion

Selain makanan, UMKM di bidang fashion ini juga sedang diminati. Setiap tahun mode tren fashion baru selalu hadir yang tentunya meningkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion.

c. Usaha Agri bisnis

Siapa bilang usaha agribisnis di bidang pertanian harus bermodalkan tanah yang luas. Anda bisa memanfaatkan perkaranan rumah yang disulap menjadi lahan agribisnis yang menguntungkan.

Dari ketiga jenis usaha tersebut, dalam penelitian ini penulis meneliti usaha jenis kuliner, berdasarkan asal katanya, ‘kuliner’ sama dengan kata “culinary”, yang dalam bahasa Inggris artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan di dapur atau membahas tentang masakan. Kuliner membantu dalam memahami proses terbentuknya makanan melalui proses persiapan, memasak, dan memanipulasinya sehingga rasa (taste) nya sesuai dengan lidah dengan tetap mempertahankan standar kualitas, keamanan, stabilitas, dan keterjangkauan harga.

Kuliner Indonesia yaitu makanan dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki kekhasan tertentu, terdiri dari makanan utama (pokok), lauk pauk yang berasal dari hewan & tumbuhan, olahan sayur, sambel, kudapan (sedap-sedapan), dan berbagai jenis minuman. Makanan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minuman Indonesia memiliki ciri khas menggunakan bumbu penyedap serta rempah-rempah serta kerupuk sebagai pelengkapnya.

Fungsi kuliner sebagai makanan utama untuk kebutuhan bertahan hidup dan sebagai makanan untuk kebutuhan bersosialisasi memiliki berbagai ragam dan varian, umumnya dikelompokkan dalam dua kategori yaitu⁶¹:

1. Food Services adalah kuliner yang mengutamakan layanan dengan kebermanfaatan yang dirasakan konsumen di tempat itu. Produknya bersifat siap saji untuk langsung dikonsumsi pada saat itu juga. Contoh: restoran, warteg, food truck, pedagang laki lima, warung kopi, coffee shop dan catering.
2. Food Retail Adalah kuliner yang mengedepankan jangkauan area distribusi yang luas, produknya bersifat kering atau keras, waktu penyimpanan relatif lama, dan lebih tahan lama. Adapun makanan jenis ini misalnya: kue-kue kering, peyek kacang, peyek belut, frozen food, makanan atau minuman kering dalam kemasan, dan lainnya. Jumlah pelaku Food Services kebanyakan berskala kecil umumnya pelaku UMKM.

Diakui, bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negara-negara maju (NM). Di negara maju, UMKM

⁶¹Novia Anggraeni dkk. 2023. Pengantar Bisnis Kuliner. Makasar: CV. Tohar Media. Hal.77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.

UMKM disebut sebagai salah satu roda penting penggerak perekonomian tanah air. Sebab, sektor ini mengambil peran penting sebagai penyumbang produk domestik bruto (PDB) negeri. Selain itu, UMKM juga membuka banyak lapangan kerja, sehingga membantu mengurangi angka pengangguran. UMKM cenderung tahan terhadap krisis keuangan. Di tengah krisis ekonomi 1998, kehadirannya mampu bertahan dan menjadi penyelamat ekonomi negara di saat perusahaan-perusahaan besar gulung tikar dan kondisi ekonomi negara sendang carut-marut.

UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan.

Berdasarkan kenyataan ini sudah selayaknya UMKM dilindungi dengan UU dan peraturan yang terkait dalam kegiatan oprasional dan pengembangannya. Beberapa peraturan telah dikeluarkan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah untuk melindungi UMKM diantaranya UUD 1945 merupakan pondasi dasar hukum di indonesia Pasal 5 ayat(1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, UU No.9 Tahun 1995, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

Peraturan Presiden No.5 Tahun 2007 mengenai program Kredit Usaha Kecil bagi pembiayaan oprasional UMKM, UU No.20 Tahun 2008 tentang perberdayaan UMKM bagi prekonomian di Indonesia, dan yang terbaru adalah paket 4 kebijakan ekonomi “kebijakan kredit usaha rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas” bagi UMKM.

Sebagaimana Pasal 19 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:⁶²

- a. Memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kteativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

⁶² UU Pasal 19 No.20 Tahun 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ketiga aspek tersebut berarti sumber daya manusia merupakan subyek yang terpenting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar dapat menciptakan wirausaha yang mandiri dari masyarakat. UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia terutama Ketika terjadi krisis, UMKM bisa melewati krisis moneter pada tahun 1998 silam dan pada masa pandemi covid-19.

UMKM merupakan bagian dari perekonomian Indonesia yang mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Kesadaran akan pentingnya UMKM ini harus disertai dengan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu masyarakat perlu diberdayakan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat mempengaruhi kualitas produksi yang dihasilkan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Meskipun memiliki peran yang sangat penting, UMKM juga menghadapi sejumlah tantangan, antara lain akses terbatas ke Pembiayaan, banyak UMKM kesulitan dalam mengakses pinjaman atau pembiayaan dari Lembaga keuangan karena keterbatasan jaminan. Selanjutnya kurangnya akses pasar, karena terbatasnya sumber daya, jaringan dan teknologi pemasaran, serta kendala teknologi, banyak UMKM yang belum memanfaatkan teknologi digital secara maksimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kajian Penelitian Yang Relevan

Tabel 2.1. Kajian Penelitian Yang Relevan

No	Tahun	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	2023	Resti Prastika Destiarni dan Nor Qomariah dalam Jurnal <i>“Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Minat Kepemilikan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM Madura”</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai persepsi pelaku UMKM berkisar antara 3,81 hingga 4,75 yang termasuk dalam kategori baik. Sedangkan faktor yang mempengaruhi persepsi Pelaku UMKM adalah Kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal sebesar 55%. ⁶³	Persamaan Penelitian dengan peneliti yaitu Keduanya meneliti dengan penelitian kuantitatif dan terdapat variabel yang sama yaitu pada minat kepemilikan sertifikasi halal.	Sedangkan perbedaanya terletak pada sampel penelitian, dan variabel yang digunakan.
2.	2023	Mochamad Reza Adiyanto dan Evaluati Amaniyah dalam Jurnal <i>“Analisis Minat UMK Terhadap Kepemilikan Sertifikasi Halal di Pulau Madura”</i>	Hasil Penelitian tersebut mengatakan bahwa kemampuan literasi pelaku UMK mengenai sertifikat halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pelaku UMK untuk memiliki sertifikat halal produk kuliner. ⁶⁴	Persamaan Penelitian dengan peneliti yaitu keduanya meneliti dengan penelitian kuantitatif dan meneliti tentang sertifikasi halal.	Sedangkan perbedaanya terletak pada sampel penelitian, dan variabel yang digunakan.
3.	2023	Siti Mujanah “Tantangan dan peluang bagi pelaku	Hasil Penelitian tersebut mengatakan bahwa pada	Persamaan Penelitian dengan peneliti yaitu	Sedangkan perbedaanya terletak pada

⁶³ Resti Prastika Destiarni dan Nor Qomariah dalam Jurnal, 2023, *Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Minat Kepemilikan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM Madura, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Hal 3-4.

⁶⁴ Mochamad Reza Adiyanto dan Evaluati Amaniyah, 2023, *Analisis Minat UMK Terhadap Kepemilikan Sertifikasi Halal di Pulau Madura, Indonesian Journal of Halal*, Hal.1.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		usaha dalam minat kepemilikan sertifikasi halal pada produk non-muslim”.	non-Muslim pasar mayoritas, kepemilikan sertifikasi halal menimbulkan tantangan yang signifikan serta menawarkan peluang yang menguntungkan bagi penjual. ⁶⁵	Keduanya meneliti dengan penelitian kuantitatif dan terdapat variabel yang sama yaitu minat kepemilikan sertifikasi halal.	sampel penelitian, dan variabel yang digunakan.
4.	2023	Anindya Fauziah, Nur Diana, Dewi Diah Fakhriyyah <i>“Pengaruh Kesadaran Halal, Kemudahan, Prospek Bisnis, Dan Sikap Produsen Terhadap minat Kepemilikan Sertifikasi Halal Umkm Di Kota Malang”</i> .	Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa Secara simultan kesadaran halal, kemudahan, prospek bisnis dan sikap produsen memiliki pengaruh terhadap minat kepemilikan sertifikasi halal UMKM di Kota Malang secara parsial kesadaran halal, kemudahan dan prospek bisnis berpengaruh terhadap minat kepemilikan sertifikasi halal UMKM di Kota Malang. variabel sikap produsen tidak berpengaruh terhadap minat kepemilikan sertifikasi halal	Persamaan Penelitian dengan peneliti yaitu Keduanya meneliti dengan penelitian kuantitatif	Sedangkan perbedaanya terletak pada sampel penelitian, dan variabel yang digunakan.

⁶⁵ Siti Mujannah. 2024. *Tantangan dan peluang bagi pelaku usaha dalam minat kepemilikan sertifikasi halal pada produk non-muslim*. Journal of Halal Research, Policy and Industry. Vol. 3, No. 1. Hal. 1.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		UMKM di Kota Malang. ⁶⁶			
5.	2023	Putri Fatmawati dkk “Analisis Religiusitas, Kesadaran Halal, Literasi Halal, dan Niat Berprilaku dalam Memprediksi Pelaku UMKM Melakukan Sertifikasi Halal di Kabupaten Bangkalan”	Hasil Penelitian Tersebut menunjukkan bahwa dari sekian banyaknya variabel yang digunakan, hanya variabel niat berperilaku sertifikasi halal dan kesadaran halal melalui niat berperilaku kepemilikan sertifikasi halal yang berpengaruh signifikan ⁶⁷	Persamaan Penelitian dengan peneliti yaitu Keduanya meneliti dengan penelitian kuantitatif	Sedangkan perbedaan ya terletak pada sampel penelitian, dan variabel yang digunakan.
6.	2020	Meivi Kartika Sari, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Minat Kepemilikan sertifikasi halal pada produk olahan pangan”.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha UMKM dalam kepemilikan Sertifikat Halal sangat rendah. Faktor-faktor yang mempegaruhi kesadaran hukum pelaku usaha UMKM dalam minat kepemilikan Sertifikat Halal yaitu tingkat pendidikan pelaku usaha dan akses	Persamaan Penelitian dengan peneliti yaitu Keduanya meneliti dengan variabel minat kepemilikan sertifikasi halal.	Perbedaan ya terletak pada sampel penelitian, dan jenis penelitian.

⁶⁶ Anindya Fauziah, Nur Diana, Dewi Diah Fakhriyyah, 2023, *Pengaruh Kesadaran Halal, Kemudahan, Prospek Bisnis, Dan Sikap Produsen Terhadap Minat Kepemilikan Sertifikasi Halal Umkm Di Kota Malang*, *Jurnal El-Aswaq*, Hal.1.

⁶⁷ Putri Fatmawati dkk, 2023, *Analisis Religiusitas, Kesadaran Halal, Literasi Halal, dan Niat Berprilaku dalam Memprediksi Pelaku UMKM Melakukan Sertifikasi Halal di Kabupaten Bangkalan*. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Hal.87-88.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			informasi, upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gresik hanya sebatas upaya preventif. Upaya preventif yang dilakukan adalah memasang spanduk mengenai Sertifikat Halal dan mengadakan penyuluhan. ⁶⁸		
7.	2024	Sinta Aprillyana “ Kesadaran Halal Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berkaitan minat Kepemilikan sertifikasi halal di iringmulyo metro timur”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Para pelaku usaha menyadari memiliki sertifikasi halal bukan hanya formalitas, tetapi juga langkah strategis untuk memperluas pasar dan memenuhi ekspektasi konsumen yang mengutamakan produk halal. Para pelaku usaha lebih percaya diri dengan jaminan bahwa produk mereka telah memenuhi standar halal, baik dari segi	Persamaannya terletak pada variabel yang digunakan sama-sama terdapat variabel minat kepemilikan sertifikasi halal.	Perbedaanya terletak pada jenis peneliamnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sedangkan penelitian penulis yaitu penelitian kuantitatif.

⁶⁸Meivi Kartika Sari. 2020. *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Minat Kepemilikan Sertifikasi Halal pada Produk Olahan Pangan*. Jurnal Hukum Volume 7 Nomor 1. Hal. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			bahan baku maupun proses produksi. ⁶⁹		
8.	2022	Ririn Tri Puspita Ningrum “Problematika minat kepemilikan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun”.	Hasil Penelitian tersebut mengatakan bahwa Dari aspek pengetahuan dan informasi, problematika yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi yang bisa menjangkau Pelaku UMK di wilayah pinggiran atau pedesaan, Dari aspek mindset Pelaku UMK, problematika yang dihadapi adalah sertifikasi halal hanya untuk usaha bepenghasilan besar sehingga menyebabkan sikap pasif dan apatis dalam mengupayakan sertifikasi halal. ⁷⁰	Persamaannya terletak pada variabel yang digunakan sama-sama terdapat variabel kepemilikan.	Perbedaanya terletak pada jenis penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sedangkan penelitian penulis yaitu penelitian kuantitatif.
9.	2024	Martika Anjelawaty “Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap minat	Hasil Penelitian tersebut mengatakan bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesadaran	Persamaannya terletak pada variabel yang digunakan sama-sama terdapat variabel minat	Perbedaanya Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif sedangkan

⁶⁹ Sinta Aprilliyana. 2024. *Kesadaran Halal Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berkaitan Minat Kepemilikan sertifikasi halal di iringmulyo metro timur*. Hal.2.

⁷⁰ Ririn Tri Puspita Ningrum. 2022. *Problematika kepemilikan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun*. *Jurnal Studi Ekonomi Syariah*. Hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		kepemilikan sertifikasi halal dipayungi kota metro.	hukum pelaku UMKM di Payungi Kota Metro terhadap minat kepemilikan sertifikasi halal yaitu Pendidikan dan Informasi, Usia, Pemahaman Agama, Pasar dan Konsumen, Regulasi dan Kepatuhan, Pengalaman dan Keterampilan Manajerial, Dukungan Institusional, Biaya dan Manfaat. ⁷¹	kepemilikan sertifikasi halal.	penulis menggunakan penelitian kuantitatif.
10.	2020	Qurrota A'yun "Faktor Penghambat UMKM dalam mematuhi minat kepemilikan sertifikasi halal di pasar malam CNI puri indah Jakarta Barat.	Hasil Penelitian Menunjukkan Bawa Sebagian besar UMKM yang ada di Pasar Malam CNI Puri Indah belum memahami konsep kepemilikan sertifikasi halal. ⁷²	Persamaannya terletak pada variabel yang digunakan sama-sama terdapat variabel minat kepemilikan sertifikasi halal.	Perbedaanya terletak pada variabel yang digunakan sama-sama terdapat variabel minat kepemilikan sertifikasi halal.

UIN SUSKA RIAU

⁷¹ Martika Anjelawaty. 2024. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Terhadap Minat Kepemilikan Sertifikasi Halal di Payungi Kota Metro*. Hal.5.


⁷² Qurrota'ayun. 2024. *Faktor Penghambat UMKM dalam Mematuhi Minat Kepemilikan Sertifikasi Halal di Pasar Malam CNI Puri Indah Jakarta Barat*. Hal 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Selain itu dapat dijelaskan juga bahwa kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.



Gambar. 2.1 Kerangka Pemikiran

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 3 Variabel yaitu :

1. Kesadaran Produk Halal Variabel (X₁) yaitu Kesadaran halal dengan syarat mutlak baik bagi konsumen maupun produsen terhadap suatu produk. Terkait uraian di atas dikhkususkan juga bagi UMKM Kuliner di Kecamatan Bengkalis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Literasi Sertifikasi Halal (X2) adalah merujuk kepada pengetahuan tentang proses pembuatan atau cara memperoleh sertifikasi halal.
3. Minat Kepemilikan Sertifikasi Halal (Y) yaitu minat kepemilikan sertifikasi halal adalah kecenderungan yang tinggi dalam penguasaan atau hak penuh seseorang terhadap pengakuan kehalalan suatu produk.

Hipotesis Penelitian**1. Pengaruh Kesadaran Produk Halal terhadap Minat Kepemilikan Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMKM Menurut Perspektif Maqashid Syariah di Kecamatan Bengkalis.**

Menurut Max Velmans dan susan (2022) Kesadaran diartikan sebagai keadaan Dimana individu menyadari pikiran, perasaan, dan lingkungan mereka, serta proses yang memengaruhi pengalaman subjektif. Menurut Anindya Fauziah dkk (2023) yang mengatakan bahwa pengaruh kesadaran produk halal terhadap minat sertifikasi halal adalah positif dan signifikan. Hipotesis sementara :

H_a : Kesadaran Produk Halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat kepemilikan sertifikasi halal pada Pelaku UMKM Kuliner Kecamatan Bengkalis.

2. Pengaruh Literasi Sertifikasi Halal Terhadap Minat Kepemilikan Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMKM Menurut Perspektif Maqashid Syariah di Kecamatan Bengkalis.

Menurut Virna Museliza (2023) Literasi Sertifikasi halal adalah merujuk kepada pengetahuan tentang proses pembuatan atau cara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh sertifikasi halal berupa fatwa tertulis dari Majlis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Menurut Putri Fatmawati dkk (2023) yang mengatakan bahwa pengaruh literasi halal terhadap sertifikasi halal adalah positif terhadap pelaku UMKM melakukan sertifikasi.

H_a : Literasi Sertifikasi Halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepemilikan sertifikasi halal pada Pelaku UMKM Kuliner Kecamatan Bengkalis.

3. Pengaruh Kesadaran Produk Halal dan Literasi Sertifikasi Halal Terhadap Minat Kepemilikan Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMKM Menurut Perspektif Maqashid Syariah di Kecamatan Bengkalis.

Penelitian yang di lakukan oleh Anindya Fauziah (2023) dan Putri Fatmawati (2023) tentang Kesadaran Produk Halal, serta yang dilakukan oleh Virna Museliza (2023) dan Mochamad Reza Adiyanto tentang literasi sertifikasi halal sama-sama memiliki pengaruh positif terhadap Minat Kepemilikan Sertifikasi Halal.

H_a : Kesadaran produk halal dan literasi sertifikasi halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepemilikan sertifikasi halal pada Pelaku UMKM Kuliner Kecamatan Bengkalis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).⁷³

Metode kuantitatif di sebut juga metode positivistic karena berlandaskan pada filsafat positivisme, di gunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang ilmiah/scientific, karena pada penelitian kuantitatif telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis.

Penelitian ini juga di sebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan penelitian yang di lakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang di peroleh langsung dari responden. Selain hal tersebut, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini di lakukan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, hasil penelitian terdahulu dan lain sebagainya.

⁷³ Sidik Priadana dan Denok Sunarsi, Metode Penelitian Kuantitatif, (Tangerang: Pascal Books, 2021), hal 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian di lakukan pada pelaku UMKM Kuliner Kecamatan Bengkalis.

Adapun Pelaksanaan Waktu penelitian di mulai pada bulan Juni 2024-Desember 2024. Penulis melakukan Lokasi penelitian di Kecamatan Bengkalis karena daerahnya terjangkau dengan penulis serta setelah melakukan survey awal di dinas koperasi, dan kepada beberapa pendamping UMKM Sertifikasi Halal, penulis melihat sedikitnya UMKM yang sudah bersertifikasi halal jika di bandingkan dengan jumlah UMKM Kuliner.

C. Populasi dan Sampel Penelitian**1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di Tarik kesimpulannya.

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seseorang. Secara harfiah pengertian populasi adalah seluruh variabel yang terkait dengan topik pada penelitian.

Jadi Populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Populasi sebagai wilayah generalisasi yang ada dalam penelitian. Wilayah ini meliputi tentang objek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau subjek yang bisa ditarik kesimpulannya.⁷⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh UMKM Kuliner di Kecamatan Bengkalis berjumlah 6.168 UMKM Kuliner yang terdapat 3 kelurahan dan 28 Desa.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni Teknik Simple Random sampling yaitu pengambilan anggota sampel dalam populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan Rumus Slovin, sebagai berikut :

Diketahui :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n adalah Jumlah jumlah sampel yang akan dicari

N adalah jumlah populasi

e adalah margin of error yang merupakan besaran kesalahan yang ditetapkan yaitu Tingkat kesalahan 10%.

Berdasarkan rumus yang diperoleh jumlah sampel (n) untuk berapa banyak jumlah sampel dalam penelitian yaitu :

Diketahui :

$$N = 6.168 \text{ UMKM}$$

$$e = 0,1$$

⁷⁴ Nur Fadilah Amin. 2023. *Konsep Umum Populasi dan Sampel Dalam Penelitian. Jurnal Kajian Islam Kontemporer*. Vol.14.No.1. Hal. 17.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka perhitungannya :

$$N = 6.168$$

$$e = 0,1$$

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

$$n = \frac{6.168}{1+ 6.168 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{6.168}{61,69}$$

$$n = 99,98$$

Sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini digenapkan berjumlah 100 Sampel.

D. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah komponen yang sudah ditentukan oleh seorang peneliti untuk diteliti agar mendapatkan jawaban yang sudah dirumuskan yaitu berupa kesimpulan penelitian. Variabel adalah komponen utama dalam penelitian, oleh sebab itu penelitian tidak akan berjalan tanpa ada variabel yang diteliti. karena variabel merupakan objek utama dalam penelitian Untuk menentukan variabel tentu harus dengan dukungan teoritis yang diperjelas melalui hipotesis penelitian.

Definisi operasional variabel pada penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Variabel Bebas

Variabel Bebas adalah istilah yang sering digunakan dalam penelitian, terutama dalam penelitian kuantitatif, untuk merujuk pada variabel yang memengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel lain dalam suatu hubungan. Dalam desain penelitian, variabel bebas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut juga sebagai independen atau prediktor, dan biasanya dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi atau menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel terikat (dependen).

Variabel bebas merupakan variabel independen atau variabel yang mempengaruhi variabel lain, variabel bebas merupakan penyebab perubahan variabel lain. Dengan kata lain juga diartikan bahwa variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah kesadaran produk halal (X1), dan Literasi Sertifikasi Halal (X2).

2. Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam pengertian lain variabel terikat juga diartikan variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel bebas, dan hasilnya diukur dalam penelitian. Variabel terikat merupakan salah satu kosep penting dalam penelitian karena menjadi focus utama untuk diukur, diamati, dan dianalisis.

Variabel terikat berperan dalam menentukan hasil dan Kesimpulan penelitian. Beberapa ciri-ciri variabel terikat adalah mengukur pengaruh variabel bebas, ketergantungan pada variabel independent, variabel prediktif. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah minat kepemilikan sertifikasi halal (Y).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 Tabel 3.1
 Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Indikator	Alat Ukur
Kesadaran Produk Halal (X1)	kesadaran produk halal adalah tingkat pemahaman dalam mengetahui isu-isu yang berkaitan dengan konsep halal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang Produk Halal. 2. Sikap terhadap Produk Halal. 3. Pola Perilaku (Tindakan) yang dilakukan.⁷⁵ 	Skala Likert 1-5
Literasi Sertifikasi Halal (X2)	Literasi Sertifikasi halal adalah merujuk kepada pengetahuan tentang proses pembuatan atau cara memperoleh sertifikasi halal berupa fatwa tertulis dari Majlis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal terlebih dahulu harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal. Penjelasan rinci tentang Sistem Jaminan Halal dapat merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. 2. Berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggungjawab dalam menjamin pelaksanaan produksi halal. 3. Berkewajiban menandatangani kesediaan untuk diinspeksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI. 	Skala Likert 1-5

⁷⁵ Diana Ayu Gabriella. 2020. *Kesadaran dan Perilaku Ramah Lingkungan Mahasiswa di Kampus*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.9.No.2. Hal. 262.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		4. Membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal. ⁷⁶	
Minat Kepemilikan Sertifikasi Halal (Y).	minat kepemilikan sertifikasi halal adalah kecenderungan yang tinggi dalam penguasaan atau hak penuh seseorang terhadap pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.	a. Pentingnya Makanan dan Minuman Halal b. Pentingnya Memiliki Sertifikasi Halal c. Merasa Aman Menawarkan Makanan dan Minuman Halal d. Memprioritaskan Makanan dan Minuman Halal e. Menyediakan Makanan dan Minuman Halal adalah hal Positif ⁷⁷	Skala Likert 1-5

⁷⁶ Virna Museliza dkk. 2023. *Literasi Pentingnya Sosialisasi Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Pekanbaru*. Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Multikultural. Vol 1 Iss. Hal. 124.

⁷⁷ Destiarni Prastika Resti dan Qomariyah Nor. 2023. “*Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Kepemilikan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM Madura*”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(03).hal.3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui Teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data yaitu :

1. Angket

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket yaitu pernyataan-pernyataan yang disusun peneliti untuk mengetahui pendapat/persepsi responden peneliti tentang suatu variabel yang diteliti. Pada penelitian ini peneliti menggunakan angket tertutup dan bersifat langsung, dimana responden hanya memberikan tanda (✓) pada salah satu jawaban yang dianggap sesuai dengan pendapat responden.

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan Panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Penelitian yang dilakukan peneliti akan menggunakan alat bantu yaitu kuesioner, yang mana jawaban-jawaban responden tersebut akan diukur dengan menggunakan skala likert. Skala

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk Menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negative, yang dapat berupa kata-kata antara lain :⁷⁸

1. Skor 5 untuk jawaban sangat setuju (SS)
2. Skor 4 untuk jawaban Setuju (S)
3. Skor 3 untuk jawaban kurang setuju (KS)
4. Skor 2 untuk jawaban tidak setuju (TS)
5. Skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju (STS)

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen seperti foto dan lain sebagainya terkait dengan masalah yang diteliti. Jenis dokumentasi yang dipakai dokumentasi primer (data dokumen yang didapat langsung di tempat penelitian) dan dokumentasi tersier (data dokumen yang didapatkan dari buku, penelitian terdahulu, website dan lain sebagainya). Untuk melengkapi data yang ada, peneliti juga menggunakan buku-buku dan beberapa referensi lain yang relevan dengan penelitian.

⁷⁸ Nieda Havizah. 2024. *Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat di Perusahaan Air Minum (PERSERODA)*. JAPB : Volume 7 Nomor 2. Hal. 1231.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian, yaitu data primer dan sekunder, sebagai berikut :

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti.⁷⁹ Data primer juga merupakan data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner atau angket. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri atau dirinya sendiri. Data ini data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, baik dengan cara tertentu atau pada periode tertentu. Dalam penelitian ini data primer terdiri dari UMKM Kuliner yang masih aktif di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
2. Data Sekunder adalah data yang telah siap pakai dan dikumpulkan oleh orang lain baik dari kantor pemerintah, badan usaha atau hasil dari penelitian orang lain. dalam penelitian ini data sekunder bisa di peroleh melalui tempat penelitian, buku-buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu, skripsi atau website yang berhubungan dengan penelitian ini.

Uji Instrumen

Uji instrument yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode SEM/PLS , SEM/PLS digunakan karena merupakan alat yang handal untuk menguji model prediksi karena memiliki keunggulan yaitu tidak mendasarkan pada berbagai asumsi, dapat digunakan pada data yang mengalami masalah dengan asumsi klasik seperti tidak berkontribusi normal, masalah multikolinieritas dan masalah autokorelasi, dapat digunakan untuk

⁷⁹Nurjanah. 2021. *Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda*. Jurnal Mahasiswa. Volume 1. Hal. 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ukuran sampel yang kecil dan dapat digunakan untuk konstruks formatif dan reflektif. Dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Model Pengukuran (Outer Model)

Outer Model merupakan model pengukuran untuk menilai validitas, parameter model pengukuran (validitas konvergen, validitas diskriminan, composite reliability dan cronbach's alpha) termasuk nilai R^2 sebagai parameter ketepatan model prediksi.

a. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas menunjukkan ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya serta dapat menunjukkan apakah hasil penelitian dapat diterima dengan kriteria-kriteria tertentu. Prosedur pengujian validitas melalui convergent validity yaitu dengan mengkorelasikan skor item (component score) dengan construct score yang kemudian menghasilkan nilai loading factor. Nilai loading factor dikatakan tinggi jika komponen berkorelasi lebih dari 0,7 dengan konstruk yang ingin diukur.

Discriminant validity dari model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. Model mempunyai discriminant validity yang baik jika setiap nilai loading dari setiap indikator variabel laten memiliki nilai loading yang paling besar daripada nilai loading variabel laten lainnya. Metode lain untuk menilai discriminant validity adalah dengan membandingkan nilai square root of

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Average Variance Extracted (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara variabel lainnya dalam model.

Validitas discriminant berhubungan dengan prinsip bahwa pengukuran (manifest variabel) konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi dengan tinggi. Cara untuk menguji validitas discriminant dengan indikator refleksif yaitu dengan melihat cross loading untuk setiap variabel harus $> 0,70$. Cara yang lain yang dapat digunakan untuk menguji validitas discriminant adalah dengan membandingkan akar kuadrad AVE untuk setiap konstruk dengan nilai korelasi antar konstruk dalam model. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Parameter Uji Validitas

Uji Validitas	Parameter	Rule of Thumbs
Convergent	Loading factor	$> 0,7$
Discriminant	Korelasi variabel laten	Nilai loading variabel laten $>$ variabel laten lainnya.
	Cross Loading	$>0,70$ dalam satu variabel

Sumber : Jogiyanto dan Abdillah

Reliabilitas menyatakan sejauh mana hasil atau pengukuran dapat dipercaya serta memberikan hasil pengukuran yang relatif konsisten. Konstruk dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika nilai composite reliability di atas 0,7 dan AVE berada diatas 0,5 serta cronbachs alpha harus lebih dari 0,6. Agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.3 Parameter Uji Realibilitas

Parameter	Rule of Thumbs
<i>Composite reliability</i>	> 0,7
<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	> 0,5
<i>Cronbachs Alpha</i>	> 0,6

Sumber: Jogiyanto dan Abdillah

2. Model Struktural (Inner Model)

Model struktural (inner model) digunakan untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten, model struktural menggambarkan hubungan antar variabel laten yang telah dibangun berdasarkan substantive theory. Tujuan dari uji model struktural (inner model) adalah melihat korelasi antara konstruk yang diukur yang juga merupakan uji t dari partial least square itu sendiri. Model struktural dapat diukur dengan melihat nilai R-Square model yang mengukur tingkat variasi perubahan variabel bebas terhadap variabel terikat. Semakin tinggi nilai R-Square maka semakin baik model atau pengaruh antara variabel dalam penelitian. Adapun kriteria batasan nilai R-Square sebesar 0,67 (kuat), 0,33 (moderat) dan 0,19 (lemah).⁸⁰

Pengujian berikutnya adalah estimasi koefesien jalur yang merupakan nilai estimasi untuk hubungan jalur dalam model struktural yang diperoleh dengan prosedur bootstrapping. Suatu korelasi dianggap signifikan jika nilai tstatistik $> 1,97$ (significance pada alpha 5%) dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika nilai tstatistik $> t$ tabel atau nilai signifikan (P-Value) $< 0,05$ (5%), maka pengaruh yang terjadi adalah signifikan dan hipotesis diterima.

⁸⁰ Imam Ghozali dan Hengky Latan, *Partial Least Square: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 untuk Penelitian Empiris*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2020), Hal.78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Jika nilai t statistik $< t$ tabel atau nilai signifikan (P -Value) $> 0,05$ (5%) maka pengaruh yang terjadi adalah tidak signifikan dan hipotesis ditolak. Selain itu terdapat perhitungan lain dalam model ini, yaitu sebagai berikut:
- a. Effect Size (F-Square), digunakan untuk melihat pengaruh prediktor variabel laten pada level struktural. Adapun interpretasi nilai F Square yaitu 0,02 memiliki pengaruh kecil; 0,15 memiliki pengaruh moderat dan 0,35 memiliki pengaruh besar pada level struktural.

H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan Partial Least Squers (PLS). Partial Least Squares (PLS) adalah teknik statistika multivarian yang melakukan perbandingan antara variabel dependen berganda dan variabel independen berganda. PLS merupakan salah satu metode statistika SEM berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik pada data.⁸¹

PLS adalah analisis persamaan structural berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran (outer model) sekaligus pengujian model struktural (inner model). Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas melalui proses literasi algoritma sehingga dihasilkan parameter model pengukuran, termasuk nilai R^2 sebagai ketepatan model prediksi. Sedangkan model struktural digunakan

⁸¹ Evi Tiolina, dkk. 2022. *Partial Least Squares (Teori dan Praktek)*. Sukoharjo :Tahfa Media Group. Hal. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten melalui proses bootstrapping yang menghasilkan parameter uji t-statistik untuk memprediksi adanya hubungan kualitas.

Partial Least Square (PLS) merupakan bagian dari pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) yang mengalami pergeseran dari yang berbasis kovarian menjadi berbasis varian. Structural 48 Equation Modeling (SEM) sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk menutupi kelemahan yang terdapat pada metode regresi. Partial Least Square (PLS) merupakan pendekatan yang tidak mengansumsikan data arus dengan pengukuran skala tertentu dapat berupa nominal, ordinal, interval, rasio dan kategori (distribution free). Sehingga Partial Least Squares (PLS) merupakan metode analisis yang powerfull. Dalam penggunaan Partial Least Squares (PLS) sebagai teknik analisis data, pendekatan ini tidak mensyaratkan jumlah sampel minimum yang akan digunakan.

Hal ini dikarenakan Partial Least Squares (PLS) menggunakan metode bootstrapping atau penggandaan secara acak yang mana asumsi normalitas tidak akan menjadi masalah. Sehingga sampel penelitian kecil tetap dapat menggunakan Partial Least Squares (PLS). Partial Least Squares digolongkan jenis non-parametrik oleh karena itu dalam permodelan PLS tidak diperlukan data dengan distribusi normal. Analisis Partial Least Squares (PLS) terdiri dari dua sub model yaitu model pengukuran (measurement model) atau sering disebut outer model dan model structural (Structural model) atau sering disebut inner model.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan uji reabilitas, sedangkan model struktur digunakan untuk menguji kausalitas atau pengujian hipotesis dengan model prediksi. Kedua model pengujian dapat dilakukan secara langsung.

Tujuan PLS adalah membantu peneliti untuk mendapatkan nilai variabel laten untuk tujuan prediksi. Variabel laten adalah linier agregat dari indikator-indikatornya. Weigh estimate untuk menciptakan komponen skor variabel laten didapat berdasarkan bagaimana inner model (model struktural yang menghubungkan antara variabel laten). Dan outer model (model pengukuran yaitu hubungan antar indikator dan konstruksinya).

PLS-SEM dapat digunakan untuk menganalisis data yang tidak dapat memenuhi asumsi kenormalan data, atau data penelitian sedikit. Metode ini juga dapat digunakan untuk menganalisis variabel konstruk yang bersifat reflektif. PLS-SEM lebih efisien untuk analisis data dengan sampel kecil dibandingkan metode Covarian Based SEM (CB-SEM). Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memiliki hubungan signifikan terhadap penerimaan aplikasi JIBAS menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Model (PLS-SEM).⁸²

Terdapat 4 Alasan mengapa PLS-SEM Populer digunakan oleh para peneliti dan praktisi, yaitu sebagai berikut:

⁸²Jerhi Wahyu Fernanda, dkk. 2022. *Analisis Partial Least Square Structural Equation Model (PLS-SEM) untuk Pemodelan Penerimaan Sistem Jaringan Informasi Bersama Antar Sekolah (JIBAS)*. Jurnal Statistika Vol.15, No.2. Hal. 293.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Algoritma PLS tidak terbatas hanya untuk hubungan antara indikator dengan konstruk latennya yang bersifat reflektif saja tetapi algoritma PLS juga dapat dipakai untuk hubungan yang bersifat formatif.

2. PLS dapat digunakan untuk menaksir model path dengan sample size yang kecil.

3. PLS-SEM dapat digunakan untuk model yang sangat kompleks (terdiri atas banyak variabel laten dan manifis) tanpa mengalami masalah dalam estimasi data.

4. PLS dapat digunakan Ketika distribusi data sangat miring (skew) Estimasi parameter yang didapat dengan PLS dapat dikategorikan

menjadi tiga, yaitu:

1. Weigh Estimasi yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten.

2. Mencerminkan analisis jalur (path analysis) yang menghubungkan variabel laten dan variabel laten dan blok indikatornya (loading).

3. Keterkaitan dengan means dan lokasi parameter (nilai konstan regresi) untuk indikator dan variabel laten.⁸³

Langkah-langkah analisis persamaan Partial Least Squares (PLS).

Analisis ini dilakukan berdasarkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Hubungan antar variabel Dalam penelitian ini, bentuk model indikator adalah refleksif. Model refleksif adalah mengasumsikan

⁸³ Rusdi Raprayogha, dkk. 2020. *Efek Mediasi Perilaku Keuangan dan Dampak Kepuasan Keuangan Masyarakat di Kota Makassar*. Jurnal Assets. Vol. 10.No.1. Hal.68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa konstruk atau variabel laten mempengaruhi indikator (Arah hubungan kausalitas dari konstruk ke indikator atau manifest).

2. Analisis jalur (Path analysis) Diagram jalur merupakan suatu metode penelitian yang utamanya digunakan untuk menguji kekuatan hubungan langsung dan tidak langsung diantara berbagai variabel. Subjek utama analisis ini adalah variabel-variabel yang saling berkorelasi.
3. Evaluasi model PLS, Model evaluasi PLS berdasarkan pada pengukuran prediksi yang mempunyai sifat non parametrik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan Teknik analisis data SEM/PLS dengan judul pengaruh Tingkat kesadaran dan literasi halal terhadap kepemilikan sertifikasi halal pada pelaku UMKM menurut perspektif maqashid syariah dikabupaten Bengkalis, maka mendapatkan hasil sebagai berikut :

1. Kesadaran produk halal berpengaruh signifikan terhadap minat kepemilikan sertifikasi halal, sesuai dengan hasil pengujian hipotesis t- sebesar $4.750 > 1,97$ atau nilai P value $0.000 < 0,05$, maka H1 di terima. Hal ini karena kesadaran Produk halal seorang individu sangat menentukan seorang individu atau setiap produsen untuk memiliki sertifikasi halal untuk menjaga aspek agama, jiwa, akal, dan harta umat Islam. Kesadaran ini membantu produsen memilih produk yang tidak hanya halal tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan dan kehidupan, sesuai dengan tujuan utama hukum Islam yang mendorong kesejahteraan dan keberlanjutan dalam kehidupan.
2. Literasi Sertifikasi Halal juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat kepemilikan sertifikasi halal, sesuai dengan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai t statistic sebesar $2.571 > 1,97$ atau nilai P value $0.010 < 0,05$, maka H2 di terima. Hal ini karena pengetahuan setiap produsen mengenai sertifikasi halal, akan membawa setiap produsen tersebut untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki sertifikasi halal. Literasi sertifikasi halal membantu umat Islam untuk memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip maqashid syariah, terutama dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dengan meningkatkan literasi halal, masyarakat dapat lebih mudah memilih produk yang sesuai dengan syariat Islam, mendukung kesejahteraan pribadi dan sosial, serta memperkuat ekonomi halal yang berkelanjutan.

Saran

Adapun saran dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaku UMKM Kuliner di Kecamatan Bengkalis
 - a. Meningkatkan kesadaran pada menginformasikan dengan jelas status kehalalan produk.
 - b. Meningkatkan pengetahuan berkaitan dengan proses setifikasi halal.
 - c. Agar memahami berkaitan dengan perbedaan makanan dan minuman yang diharamkan atau dihalalkan islam.
 - d. Agar memahami tentang pentingnya memiliki sertifikasi halal.
2. Pemerintah Daerah
 - a. Agar selalu memberikan motivasi seperti sosialisasi atau edukasi berkaitan dengan Tingkat kesadaran dan literasi halal terhadap kepemilikan sertifikasi halal kepada pelaku UMKM Kuliner dikabupaten Bengkalis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peneliti Selanjutnya

- a. Agar bisa dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya berkaitan dengan Tingkat kesadaran halal, literasi halal maupun kepemilikan sertifikasi halal.
- b. Agar dapat mengembangkan penelitian ini menjadi penelitian dengan variabel yang lebih banyak dan sampel yang lebih besar untuk hasil yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA**Rujukan Buku :**

Alserhan, B. A. 2020. *The principles of Islamic marketing*. Farnham, Surrey: Gower Publishing.

Hermanto Agus. 2022. *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi).

Heryana Ade. 2020. Bahan Ajar Mata Kuliah: Metodologi Penelitian Kuantitatif. *Hipotesis Penelitian*.

Nitisusastro Mulyadi. 2020. *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil* (Bandung: Alfabeta).

Priadana Sidik dan Sunarsi Denok. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif*. (Tangerang: Pascal Books).

Putu Nuratama Putu Krisna Adwitya Sanjaya I. 2021. *Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Mengengah*. (Sungguminasa Kab. Gowa: Percetakan Cv. Cahaya Bintang Cemerlang).

Rahmi Maisyarah. 2021. *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*. (Palembang: Bening Media Publishing).

Rangkuti Armauli Dkk. 2020. *Literasi Konsumsi Halal Masyarakat Indonesia*. (Medan: Perdana Publishing).

Tiolina Evi. dkk. 2022. *Partial Least Squares (Teori dan Praktek)*. Sukoharjo :Tahta Media Group.

Rujukan Jurnal :

Aditya Wahyu dan Hammam. 2024. *Journal Of Islamic Banking And Shariah Economy*. Volume 4 No 1. *Kesadaran Halal Pelaku UMKM Terhadap Produk Olahan Wajib Bersertifikat Halal (Studi UMKM Kecamatan Kwanyar)*.

Adiyanto Reza Mochamad dan Amaniyah Evaluati. 2023. *Indonesian Journal of Halal* Vol 6 (2). " *Analisis Minat UMK Terhadap Sertifikasi Halal di Pulau Madura*".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adiyanto Reza Mochamad dan Amaniyah Evaliati. 2023. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 18 No.2. “ *Tingkat Kesadaran Sertifikat Halal Pelaku UMK di Pulau Madura*”.

Amarul dan Yuda Supriatna, “ *Kesadaran Masyarakat Tentang Label Halal Dalam Mempengaruhi Minat Beli Konsumen di Kota Serang*”, Jurnal Manajemen Perusahaan, Vol. 1 No.2, 2022, Hal. 54.

Ambali and Bakar. 2013. IIUM Press.,21(1). *Halal food and product in Malaysia: People's awareness and policy implication Intellectual Discourse*.

Amin Nur Fadilah. 2023. *Konsep Umum Populasi dan Sampel Dalam Penelitian. Jurnal Kajian Islam Kontemporer*. Vol.14.No.1.

Amrin dkk. 2022. Journal of Islamic Education. Vol.6 No.1. *Analisis Literasi Halal dalam Membentuk Gaya Hidup Islami di Perguruan Tinggi Islam*.

Cholifah Noor dan Mustaqim Yunus. 2023. Jurnal Abdimas Indonesia Volume 5 Nomor 1. *Aspek Penting Sertifikasi Halal Produk*.

Destiarni Prastika Resti dan Qomariyah Nor. 2023. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(03). “ *Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Kepemilikan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM Madura*”.

Effendi, S. 2020. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam. 3(2). *Maqashid Syariah dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Islam*.

Efendi Nur dkk. 2022. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan .*Etika dalam Kepemilikan dan Pengelolaan harta serta dampaknya terhadap Ekonomi Islam*.

Eadlilatul Laili Dwi Nur and Fajar, 2022. Masyrif : Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen 3, no. 2. *Analisis Problematika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umkm Di Bangkalan*, ”

Fatmawati Putri dkk. 2023. Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Volume 6, Nomor 1. *Analisis Religiusitas, Kesadaran Halal, Literasi Halal, Dan Niat Berperilaku Dalam Memprediksi Pelaku Umkm Melakukan Sertifikasi Halal Di Kabupaten Bangkalan*.

Faridah Durrotul Hayyun. 2020. Journal of Halal Product and Research. Volume 2 Nomor 2 . *Sertifikasi Halal di Indonesia*.

Fauziah Anindya Dkk. 2023. Jurnal Vol.4,No.1. “ *Pengaruh Kesadaran Halal, Kemudahan, Prospek Bisnis, Dan Sikap Produsen Terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal Umkm Di Kota Malang*”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fernanda Jerhi Wahyu, dkk. 2022. Jurnal Statistika Vol.15, No.2. *Analisis Partial Least Square Structural Equation Model (PLS-SEM) untuk Pemodelan Penerimaan Sistem Jaringan Informasi Bersama Antar Sekolah (JIBAS)*.

Hanim Lathifah dkk. 2022. Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.2. No.1. *Pengembangan UMKM Digital Di Masa Pandemi Covid-19*.

Ihsan Hasyim Moch. Yofaldy. dkk. 2024. Management Studies and Business Journal. Vol 1(1). *Pengaruh Halal Awareness Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Halal (Studi pada Milenial Muslim Di Kawasan Legolego CPI Makassar)*.

Illyas Musyfikah. 2020. Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 4, no. 2 “Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Prespektif Maslahat”.

J. A. N. Shaari dan N. S Arifin. 2020. Jurnal bisnis; 6(4). International Review of Business Research Papers. “*Dimensi of Halal Purchase Intention: A Preliminary Study*”.

Kasnelly, S. 2020. Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah. *Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Minat Masyarakat Membeli Produk Makanan Berlabel Halal Di Kuala Tungkal*.

Kusuma Lila Indra, dkk. 2021. Jurnal BUDIMAS Vol.03.No.02. *Pelatihan Kewirausahaan Sebagai Peluang Bisnis Untuk Generasi Milenial di Soloraya Selama Masa Pandemi Covid-19*.

Malini Helma. 2021. Journal of Islamic Economics and Finance Studies 2, no. 2. *Small and Medium Enterprises Halal Literacy Measurement During Covid-19 Pandemic*.

Matondang Asnawati. 2020. Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 2, no. 2. “*Pengaruh Antara Minat Dan Motivasi Dengan Prestasi Belajar*”.

Mujanah Siti. 2024. Journal of Halal Research, Policy and Industry. Vol. 3, No. 1. *Tantangan dan peluang bagi pelaku usaha dalam kepemilikan sertifikasi halal pada produk non-muslim*.

Ningrum Tri Puspita Ririn. 2022. Volume 6 Nomor 1. *Problematika kepemilikan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. Jurnal Studi Ekonomi Syariah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Pratama, D.B. dan Hartati, N. 2020. "Pengaruh Literasi Halal dan Religiositas Terhadap Konsumsi Produk Halal pada Mahasiswa MKS UIN Sunan Gunung Djati Bandung". *Finansha-Journal of Sharia Financial Management*. Vol. 2 No. 1.
- Pujayanti, D. A. 2020. *Youth & Islamic Economic*. 1(1). *Industri halal sebagai paradigma bagi sustainable development goals di era revolusi industri 4.0*.
- Rahmat dkk. 2022. *Jurnal Taujih* Vol.4 No. 01. *Pengaruh Literasi Halal dan Religiositas Terhadap Minat Pembelian Produk Berlabel Halal Studi pada Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung*.
- Raprayogha Rusdi, dkk. 2020. *Jurnal Assets*. Vol. 10.No.1. Hal.68. *Efek Mediasi Perilaku Keuangan dan Dampak Kepuasan Keuangan Masyarakat di Kota Makassar*.
- Risnandar. 2022. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Volume 11 Nomor 2. *Uji Model Keberlangsungan dan Status Keberhasilan Kelompok Usaha Bersama Sebagai Bahan Evaluasi Program*.
- Sari Kartika Meivi. 2020. *Jurnal Hukum* Volume 7 Nomor 1. *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikasi Halal pada Produk Olahan Pangan*.
- Syafrida. 2020. *Jurnal Hukum* 7, no. 2 (n.d.). "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim Muslim".
- Sulaeman. 2020. *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, Volume 16. "Signifikansi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam".
- Sulistiani, & F Ahmad. 2020. *Jurnal Syariah*, V(2). "Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani)".
- Suparto, S.. 2020. *Mimbar Hukum*. Nomor 28(3). *Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia*.
- Unisara Ulfa. 2024. *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 16, No. 1 "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Produk Makanan dalam Melaksanakan Sertifikasi Halal Melalui Self Declare Perspektif Hukum Islam di Desa Sedau Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahyuni Tri, dkk. 2022. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 22, no. 3. *Kesadaran Halal Masyarakat Terhadap Produk UMKM Makanan Di Kota Bengkulu.*

Rujukan Skripsi :

Aisyah. 2023. Skripsi. *Pengaruh Literasi Halal dan Proses Sertifikasi Halal Terhadap Minat Sertifikasi Halal Usaha Kuliner di Kota Polopo.*

Amaliyah Khikmatul. 2023. Skripsi. *Pengaruh Literasi Halal, Label Halal, Religious Commitment Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Minuman Halal Lokal Teh Tarik Jelly Tea Asli Purbalingga.*

Anjelawaty Martika. 2024. Skripsi. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Terhadap Kepemilikan Sertifikasi Halal di Payungi Kota Metro. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro.*

Alvionita Helen. 2022. Skripsi. *Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasi dan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Moderasi Pada Blud RSUD Indrasari Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, (Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru).*

Aprilliyana Sinta. 2024. Skripsi. *Kesadaran Halal Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berkaitan Kepemilikan sertifikasi halal di iringmulyo metro timur. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro.*

Tamara Aditya. 2021. Skripsi. *“Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Institut Teknologi Sumatera). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.*

Qurrota'ayun. 2024. Skripsi. *Faktor Penghambat UMKM dalam Mematuhi Kepemilikan Sertifikasi Halal di Pasar Malam CNI Puri Indah Jakarta Barat. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.*

Rujukan Al-Quran :

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quranulkarim (Bandung: Cordoba, 2020).

Tafsir Ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rujukan Undang-undang :

Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008.

Pasal 1 angka 10 Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal.

Rujukan Website :

Website Kemenag Bengkalis.

Website rri.co.id.

Website Dinas Koperasi dan UKM Bengkalis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI FOTO

1. Lempuk Durian Bengkalis Kota yang Sudah Bersertifikasi Halal



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Kue Bolu Kemojo Belum Bersertifikasi Halal di Bengkalis Kota



4. DIMSUM yang sudah Bersertifikasi Halal di Bengkalis





KUESIONER YANG DISEBAR SECARA ONLINE

BAGIAN A : PROFIL RESPONDEN

1. Nama	:	
Usia	:	
Jenis Kelamin	:	<input type="checkbox"/> Perempuan <input type="checkbox"/> Laki-laki
Tingkat Pendidikan	:	<input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SMP <input type="checkbox"/> SMA <input type="checkbox"/> D1/D2/D3 <input type="checkbox"/> S-1 <input type="checkbox"/> S-2/S3
Pekerjaan	:	
Alamat	:	

BAGIAN B : PENJELASAN DAN PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Kuesioner ini terdiri dari 5 alternatif jawaban

Cara mengisi jawaban dengan memberi tanda centang (P) sebagai berikut :

SS	= Sangat Setuju	diberi skor 5
ST	= Setuju	diberi skor 4
RG	= Ragu-ragu	diberi skor 3
TS	= Tidak Setuju	diberi skor 2
STS	= Sangat Tidak Setuju	diberi skor 1

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAGIAN C: KUESIONER

 Variabel X₁ (Kesadaran Produk Halal)

No	Indikator	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1. Undang-Undang	Pengetahuan Tentang Produk Halal.	1. Saya Memahami apa yang dimaksud dengan produk halal. 2. Saya tahu apa yang membedakan produk halal dengan produk non-halal.					
2.	Sikap terhadap Produk Halal.	3. Saya Sebagai produsen mendukung usaha produsen lainnya untuk menyediakan produk halal. 4. Saya mendukung kebijakan yang mendorong lebih banyak produk halal di pasar					
3.	Pola Perilaku (Tindakan) yang dilakukan.	5. Saya sebagai produsen menginformasikan dengan jelas status kehalalan produk mereka kepada konsumen. 6. Saya menampilkan logo halal yang jelas pada kemasan produk saya					

Hak Cipta Dilindungi

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel X2 (Literasi Sertifikasi Halal)

No	Indikator	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal terlebih dahulu harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal.	1. Saya mengetahui proses untuk sertifikasi halal. 2. Saya tahu bahwa sistem jaminan halal adalah syarat utama sebelum mengajukan sertifikasi halal.					
2.	Berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggungjawab dalam menjamin pelaksanaan produksi halal.	3. Saya memahami pentingnya peran Auditor Halal Internal dalam memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi syarat halal.					
3.	Berkewajiban menandatangi kesediaan untuk diinspeksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI.	4. Saya tahu bahwa produsen harus menandatangi persetujuan untuk inspeksi mendadak sebagai bagian dari proses sertifikasi halal.					
4.	Membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal.	5. Saya paham bahwa produsen harus melaporkan secara berkala mengenai pelaksanaan Sistem Jaminan Halal setiap enam bulan.					

Hak Cipta Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mendapat persetujuan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel Y (Minat Kepemilikan Sertifikasi Halal)

No	Indikator	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Pentingnya makanan dan minuman halal	1. Saya memahami kehalalan Produk UMKM Kuliner menjadi Aspek terpenting dalam menjual dan mengkonsumsinya.					
2.	Pentingnya memiliki sertifikasi halal	2. Saya mengetahui bahwa sertifikasi halal menjamin kehalalan produk kuliner					
3.		3. saya mengetahui bahwa pentingnya memiliki sertifikasi halal					
4.	Merasa aman menawarkan makanan dan minuman halal	4. Dengan adanya sertifikasi halal, saya yakin bahwa produk yang saya tawarkan sesuai dengan kebutuhan konsumen yang peduli terhadap kehalalan.					
5.	memprioritaskan makanan dan minuman halal	5. Saya lebih tertarik untuk memprioritaskan makanan/minuman yang halal.					
6.	Menyediakan makanan dan minuman halal adalah hal yang positif	6. Menyediakan makanan dan minuman halal bagi konsumen adalah keputusan yang sangat positif dan bernilai.					



Certificate Number: 228/GLC/EPT/X/2024

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®]

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to cert that

Name : Fitrina Susila Dewi
ID Number : 1403014702981197
Test Date : 13-10-2024
Expired Date : 13-10-2026

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 44
Structure and Written Expression : 44
Reading Comprehension : 49
Total : 457



Linati Marta Kalisah, M. Pd
Global Languages Course Director



Powered by e-tester



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 14-10-2024



الشهادة

اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلّق بأن:

Fitrina Susila Dewi : سيد/ة

1403014702981197 : رقم الهوية

12-10-2024 : تاريخ الاختبار

12-10-2026 : الصلاحية

قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 45

القواعد : 41

القراءة : 52

المجموع : 460

الترقيم التعريفي

No. 209/GLC/APT/X/2024



Powered by e-testid



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 14-10-2024

a Riau.

atau tinjauan

Ilman Sya





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
 Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suaska.ac.id>. Email : pasca@uin-suaska.ac.id.

Nomor : B-3681/Un.04/Ps/HM.01/09/2024 **Pekanbaru, 30 September 2024**
Lamp. : -
Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Prov. Riau
 Pekanbaru


Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan
 Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: FITRINA SUSILA DEWI
NIM	: 22290326002
Program Studi	: Ekonomi Syariah S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2024
Judul Tesis/Disertasi	: Pengaruh Tingkat Kesadaran dan Literasi Halal Terhadap Kepemilikan Sertifikasi Halal pada Pelaku UMKM Menurut Perspektif Maqashid Syariah di kabupaten Bengkalis

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Dinas koperasi dan UKM, MUI kabupaten Bengkalis

Waktu Penelitian: 3 Bulan (30 September 2024 s.d 30 Desember 2024)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:
 Yth. Rektor UIN Suska Riau



REKOMENDASI

**Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/69570
TENTANG**



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : B-3681/Un.04/Ps/HM.01/09/2024 Tanggal 30 September 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | FITRINA SUSILA DEWI |
| 2. NIM / KTP | : | 22290326002 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Konsentrasi | : | - |
| 5. Jenjang | : | S2 |
| 6. Judul Penelitian | : | PENGARUH TINGKAT KESADARAN DAN LITERASI HALAL TERHADAP KEPEMILIKAN SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU UMKM MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DI KABUPATEN BENGKALIS. |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BENGKALIS
2. MUI KABUPATEN BENGKALIS. |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 21 Oktober 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :


1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.		latar belakang.	ly	
2.		Prinsip Macam.	ly	
3.		bagian teori.	ly	
4.		Metode Penelitian.	ly	
5.		Hasil Penelitian.	ly	
6.		Papar Penelitian.	ly	

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 2024



Pembimbing/Promotor

Riau.

au tinjauan


tan Sya

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.		Penulisan & metode.		
2.		BBM		
3.		Hasil Penelitian		
4.		Hasil Penelitian		
5.		kesimpulan.		
6.		Papar kesimpulan.		

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 2024


Pembimbing II/Promotor



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : FITRIWA SUSILA DEWI
NIM : 22290326002
PRODI : Ekonomi Syariah 52.
KONSENTRASI :

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Sabtu / 16 Des 2024	Pengaruh literasi halal dan regulasi terhadap minat konsumen halal produk di kota Pekanbaru.	AL FAJRI	Dr. Hj. Herlinda, MA
2	Sabtu / 7 Des 2024	Pengaruh Label halal dan kualitas produk terhadap kepuasan - pembelahan produk unik Syariah : Digital Marketing Strategi Variabel Intervensi (Studi kasus Uniket Storish Kota Pekanbaru)	Effendi Seni	
3	Sabtu / 17 Des 2024	Pengaruh Transparansi Kualitas Halal Panganan dan Regulasi Lombong terhadap Kepuasan Masyarakat Terhadap Produk Bahan Baku Makanan Nasional Kota Pekanbaru.	Muthaqiqi Lubis	
4	Sabtu / 17 Des 2024	Pengaruh Pengaruh Pada Motivasi Nasabah Terhadap Kepuasan Produk Tambahan Bahan Pangan PT. BPBS 5 mm - gading Buat Tinggi Meningkat Perekonomian Syariah	Khartia Analisa	
5	Jumat / 20 Des 2024	Analisis Kualitas Sumber Pangan Isam dan Ingkungan kecergas terhadap peningkatan kinerja dengan metode kerja (Sistem) Variabel Intervensi pada BMT Al Istimad di kota Pekanbaru.	Muhammad Qabid	
6	Senin / 20 Des 2024	Analisis faktor yang mempengaruhi kinerja unit pengumpulan zat (upz) dalam fungsi unit di Bawas Kabupaten Siak	Tulfaidi Nugraha Taufiq putra	
7	Sabtu / 30 Des 2024	Implementasi Akad mutualisti dan musaphi dalam meningkatkan kesadaran dan rasa di Desa Kecamatan Sungai Apit - Kabupaten Siak.	Vieri RDT	
8	Sabtu / 30 Des 2024	Pengaruh Inflasi dan Pendapatan Nasional terhadap Akhir Persemaingan Pada Bank Muamalat Indonesia dengan - Pendekatan Vector Auto Regression (VAR).	FEBRI SADIQAH HARAHAP	
9	Sabtu / 31 Des 2024	Pengaruh Label halal P2n - P-18T (Pangan Industri Kualitas Tinggi) dan Desain Kemasan Terhadap Kepuasan Pembelahan Pada Produk Ikan Makrour dengan kota Pekanbaru.	Liyana Dewi Syafiq	
10	Sabtu / 31 Des 2024	Analisis Bahan Pemasaran Syariah dan Label halal terhadap kualitas pembelahan Madu lebah.	Anton Novisa	

Pekanbaru, 31 Desember 2024
Ka. Prodi,

DR. Hj. Herlinda, MA
NIP.19640410 201411 2 001

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



BIODATA PENULIS

Nama : FITRINA SUSILA DEWI
Tempat/Tgl Lahir : 07 Februari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun Langgam Muara RT 001 RW 002 Desa Teluk Latak
Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
Alamat Email : fitrinasusiladewi028@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 047 Desa Teluk Latak
SLTP : SMPN 07 Bengkalis
SLTA : SMAM 04 Bengkalis
S1 : STAIN Bengkalis
S2 : UIN SUSKA RIAU